



BUPATI LAMPUNG SELATAN
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR 16 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PARIWISATA TERPADU BAKAUHENI
TAHUN 2022-2041

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR 16 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PARIWISATA TERPADU BAKAUHENI
TAHUN 2022 - 2041

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Pasal 9 ayat (3), ayat (5) dan Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011-2031, perlu menetapkan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Pariwisata Bakauheni.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;P
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1956 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Tingkat Praja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 1956 Nomor 33, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);
9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota, serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);
10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 327);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011 - 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 15)

BUPATI LAMPUNG SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PARIWISATA TERPADU BAKAUHENI 2022 - 2041

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah otonom yang selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum Kabupaten Lampung Selatan yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengatur urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Lampung Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan Kabupaten Lampung Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
6. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
7. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
8. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
9. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
10. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
11. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
12. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota.
13. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.

14. Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional.
15. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan adalah perkotaan pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani sub wilayah kota.
16. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi pada lingkungan permukiman kelurahan/desa.
17. Jalan Arteri Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antarpusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.
18. Jalan Lokal Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.
19. Jalan Lingkungan Sekunder adalah jalan yang menghubungkan antarpersil dalam kawasan perkotaan.
20. Jalan Khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.
21. Jalan Tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar tol.
22. Terminal Penumpang Tipe A adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan antarkota antarprovinsi (AKAP), angkutan lintas batas antarnegara, angkutan antarkota dalam provinsi (AKDP), angkutan kota (AK), serta angkutan perdesaan (ADES).
23. Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota adalah jalur kereta api antarkota yang melintasi wilayah kabupaten/kota untuk melayani perpindahan orang dan/atau barang.
24. Stasiun Penumpang Besar adalah tempat perhentian kereta api untuk keperluan naik turun penumpang kelas besar berdasarkan pengklasifikasian stasiun kereta api dengan jumlah penumpang lebih dari 50.000 orang per hari.
25. Lintas Penyeberangan Antarprovinsi adalah suatu alur perairan di laut, selat, teluk, sungai dan/atau danau yang ditetapkan sebagai lintas penyeberangan antarprovinsi yang menghubungkan antarjaringan jalan nasional dan antarjaringan jalur kereta api antarprovinsi.
26. Pelabuhan Penyeberangan Kelas I adalah pelabuhan yang digunakan untuk kegiatan angkutan penyeberangan kelas I.
27. Terminal Umum adalah bagian dari pelabuhan yang terletak di dalam atau di luar daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan umum yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelabuhan atau badan usaha pelabuhan yang telah atau akan diberikan hak untuk menyelenggarakan kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan tertentu dalam

- jangka waktu tertentu dan kompensasi tertentu yang diatur dalam perjanjian konsesi atau bentuk kerja sama lainnya.
28. Pangkalan Pendaratan Ikan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan kelas D.
 29. Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara bertegangan di bawah 35 kV sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
 30. Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat (penghantar) di udara bertegangan di 220 volt sampai dengan 1000 volt sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
 31. Gardu Hubung adalah gardu hubung yang berfungsi untuk membagi daya listrik dari gardu induk menuju gardu distribusi.
 32. Jaringan Serat Optik adalah jaringan telekomunikasi utama yang berbasis serat optik, menghubungkan antaribu kota provinsi dan/atau antarjaringan lainnya yang menghubungkan kota/kabupaten sehingga terbentuk konfigurasi ring, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.
 33. Menara Base Transceiver Station (BTS) adalah bangunan sebagai tempat yang merupakan pusat otomatisasi sambungan telepon.
 34. Jaringan Irigasi Primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas bangunan utama, saluran induk/ primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapannya.
 35. Jaringan Irigasi Sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapannya.
 36. Bangunan Pengambil Air Baku adalah bangunan yang berfungsi sebagai pengambilan dan atau penyedia air baku.
 37. Instalasi Produksi adalah tempat pengolahan air sungai menjadi air yang dapat dikonsumsi.
 38. Bangunan Penampung Air adalah bangunan atau konstruksi yang dibangun dengan segala perlengkapannya dan dipergunakan sebagai tempat untuk menampung air minum.
 39. Jaringan Distribusi Pembagi adalah pipa yang digunakan untuk pengaliran air minum dari bangunan penampungan sampai unit pelayanan.
 40. Sumur Pompa adalah sarana berupa sumur yang bertujuan untuk mendapatkan air baku untuk air minum yang dibuat dengan mengebor tanah pada kedalaman tertentu.
 41. Pipa Retikulasi adalah pipa yang terdiri atas pipa lateral dan pipa servis yang berfungsi sebagai saluran pengumpul air limbah domestik.
 42. Pipa Induk adalah pipa yang berfungsi untuk mengumpulkan air

limbah domestik dari pipa retikulasi dan menyalurkan ke subsistem pengolahan terpusat.

43. IPAL Skala Kawasan Tertentu/ Permukiman adalah IPAL untuk cakupan pelayanan skala permukiman atau skala Kawasan tertentu.
44. Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R) adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
45. Tempat Penampungan Sementara (TPS) adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendaur ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
46. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
47. Jaringan Drainase Primer adalah jaringan untuk menampung dan mengalirkan air lebih dari saluran drainase sekunder dan menyalurkan ke badan air penerima.
48. Jaringan Drainase Sekunder adalah jaringan untuk menampung air dari saluran drainase tersier dan membuang air tersebut ke jaringan drainase primer.
49. Jaringan Drainase Tersier adalah jaringan untuk menerima air dari saluran penangkap dan menyalurkannya ke jaringan drainase sekunder.
50. Jalur Evakuasi Bencana adalah jalur yang menghubungkan hunian dengan TES dan jalur yang menghubungkan TES dengan TEA.
51. Tempat Evakuasi Sementara adalah tempat berkumpul sementara bagi pengungsi yang dapat berfungsi sebagai tempat hunian sementara saat terjadi bencana alam geologi yang juga berfungsi sebagai pos informasi bencana.
52. Tempat Evakuasi Akhir adalah tempat berkumpul akhir bagi pengungsi yang dapat berfungsi sebagai tempat hunian sementara saat terjadi bencana alam geologi yang juga berfungsi sebagai pos informasi bencana.
53. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
54. Zona Lindung adalah kawasan yang dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
55. Zona Budi Daya adalah kawasan yang dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
56. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
57. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari kabupaten/kota dan/atau kawasan strategis kabupaten/kota yang akan atau perlu disusun RDTR-nya, sesuai arahan atau yang di dalam RTRW kabupaten/kota yang bersangkutan.

58. Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat SWP adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa Blok.
59. Blok atau Blok peruntukan yang selanjutnya disebut Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.
60. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
61. Zona Badan Air dengan Kode BA, selanjutnya disebut zona badan air (BA) adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.
62. Zona Perlindungan Setempat dengan Kode PS, selanjutnya disebut dengan zona perlindungan setempat (PS) adalah daerah yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air. Termasuk didalamnya kawasan kearifan lokal dan sempadan yang berfungsi sebagai kawasan lindung antara lain sempadan pantai, sungai, mata air, situ, danau, embung, dan waduk, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.
63. Zona ruang terbuka hijau dengan kode RTH, selanjutnya disebut zona ruang terbuka hijau (RTH) adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
64. Zona Ekosistem Mangrove dengan kode EM, selanjutnya disebut zona ekosistem mangrove (EM) adalah peruntukan ruang yang merupakan kesatuan antara komunitas vegetasi mangrove berasosiasi dengan fauna dan mikro organisme sehingga dapat tumbuh dan berkembang pada daerah sepanjang pantai terutama di daerah pasang surut, laguna, muara sungai yang terlindung dengan substrat lumpur atau lumpur berpasir dalam membentuk keseimbangan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
65. Zona Badan Jalan dengan Kode BJ, selanjutnya disebut sebagai zona badan jalan (BJ) adalah bagian jalan yang berada di antara kisi-kisi jalan dan merupakan lajur utama yang meliputi jalur lalu lintas dan bahu jalan.
66. Zona Pertanian dengan kode P, selanjutnya disebut dengan zona pertanian (P) adalah peruntukan ruang yang dialokasikan dan memenuhi kriteria untuk budi daya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan.
67. Zona Perikanan dengan kode IK, selanjutnya disebut dengan zona perikanan (IK) adalah peruntukan ruang yang ditetapkan dengan

- fungsi utama untuk kegiatan perikanan tangkap dan perikanan budi daya. Termasuk di dalamnya kawasan pengelolaan ekosistem pesisir.
68. Zona Pertambangan dengan kode T, selanjutnya disebut dengan zona pertambangan (T) adalah zona pada permukaan tanah dan/atau dibawah permukaan tanah yang direncanakan sebagai kegiatan hilir pertambangan minyak dan gas bumi dan/atau kegiatan operasi produksi pertambangan mineral dan batubara serta kawasan panas bumi.
 69. Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI, adalah lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
 70. Zona Pariwisata dengan kode W, selanjutnya disebut dengan zona pariwisata (W) adalah peruntukan ruang yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.
 71. Zona Perumahan dengan kode R, selanjutnya disebut dengan zona perumahan (R) adalah zona yang terdiri atas kelompok rumah tinggal yang mewadahi kehidupan dan penghidupan masyarakat yang dilengkapi dengan fasilitasnya.
 72. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU, selanjutnya disebut dengan Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU) adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani kegiatan pendidikan, kesehatan, olahraga, sosial budaya, atau peribadatan, beserta fasilitasnya dengan skala dan radius pelayanan sesuai dengan hierarki pusat pelayanan
 73. Zona Campuran dengan kode C, selanjutnya disebut dengan zona campuran (C) adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung beberapa peruntukan fungsi dan/atau bersifat terpadu, seperti perumahan, perdagangan dan jasa, perkantoran, sarana pelayanan umum, dan transportasi sehingga orang dapat tinggal, bekerja, memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan dengan cepat dapat terhubung ke simpul transportasi dalam satu Blok yang sama.
 74. Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K, selanjutnya disebut dengan zona perdagangan dan jasa (K) adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, serta tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas umum/sosial pendukungnya.
 75. Zona Perkantoran dengan kode KT, selanjutnya disebut dengan zona perkantoran (KT) adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya.
 76. Zona Lainnya dengan kode PL, selanjutnya disebut dengan zona lainnya (PL) adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk kegiatan yang hanya ada pada kejadian khusus seperti tempat evakuasi, atau kegiatan khusus yang memerlukan penanganan dan teknologi khusus seperti instalasi pengolahan air minum, instalasi pengolahan air limbah, pengembangan nuklir, dan pergudangan.
 77. Zona Pengelolaan Persampahan dengan kode PP, selanjutnya disebut

dengan zona pengelolaan persampahan (PP) adalah peruntukan ruang di daratan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat untuk mengumpulkan dan mengelola persampahan.

78. Zona Transportasi dengan kode TR, selanjutnya disebut dengan zona transportasi (TR) adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari peruntukan budi daya yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam rencana tata ruang yang meliputi transportasi darat, udara, dan laut.
79. Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK, selanjutnya disebut dengan zona pertahanan dan keamanan (HK) adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan, kodam, korem, koramil, dan sebagainya.
80. Subzona adalah suatu bagian dari zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada zona yang bersangkutan.
81. Subzona Rimba Kota dengan kode RTH-1, selanjutnya disebut Subzona rimba Kota (RTH-1) adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah Negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai rimba kota oleh pejabat yang berwenang.
82. Subzona Taman Kota dengan kode RTH-2, selanjutnya disebut dengan Subzona taman kota (RTH-2) adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kota atau bagian wilayah kota.
83. Subzona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3, selanjutnya disebut dengan Subzona taman kecamatan (RTH-3) adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kecamatan.
84. Subzona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4, selanjutnya disebut dengan Subzona (RTH-4) adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kelurahan.
85. Subzona Pemakaman dengan kode RTH-7, selanjutnya disebut dengan Subzona pemakaman (RTH-7) adalah penyediaan ruang terbuka hijau yang berfungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah. Selain itu juga dapat berfungsi sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial masyarakat disekitar seperti beristirahat dan sebagai sumber pendapatan.
86. Subzona Jalur Hijau dengan Kode RTH-8, selanjutnya disebut dengan Subzona jalur hijau (RTH-8) adalah jalur penempatan tanaman serta elemen lanskap lainnya yang terletak di dalam ruang milik jalan (RUMIJA) maupun didalam ruang pengawasan jalan (RUWASJA), sering disebut jalur hijau karena dominasi elemen lanskapnya adalah tanaman yang pada umumnya berwarna hijau.
87. Subzona Tanaman Pangan dengan kode P-1, selanjutnya disebut dengan Subzona tanaman pangan (P-1) adalah peruntukan ruang

lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.

88. Subzona Perkebunan dengan kode P-3, selanjutnya disebut dengan Subzona perkebunan (P-3) adalah peruntukan ruang yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan atau lahan kering untuk komoditas perkebunan.
89. Subzona Perikanan Tangkap dengan kode IK-1, selanjutnya disebut dengan Subzona perikanan tangkap (IK-1) adalah peruntukan ruang perikanan yang berbasis pada kegiatan penangkapan ikan dan/atau kegiatan pengangkutan ikan
90. Subzona Perikanan Budidaya dengan kode IK-2, selanjutnya disebut dengan Subzona perikanan budidaya (IK-2) adalah peruntukan ruang yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk budi daya ikan atas dasar potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kondisi lingkungan serta kondisi prasarana sarana umum yang ada.
91. Subzona Pertambangan Mineral Bukan Logam dengan kode MNL, selanjutnya disebut dengan Subzona pertambangan mineral bukan logam (MNL) adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari wilayah pertambangan yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan atau informasi geologi yang secara dominan terdapat komoditas tambang mineral bukan logam.
92. Subzona Rumah Kepadatan Sedang dengan kode R-3, selanjutnya disebut Subzona rumah kepadatan sedang (R-3) adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang hampir seimbang antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
93. Subzona Rumah Kepadatan Rendah dengan kode R-4, selanjutnya disebut Subzona rumah kepadatan rendah (R-4) adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang kecil antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
94. Subzona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan dengan kode SPU-2, selanjutnya disebut Subzona SPU skala kecamatan (SPU-2) adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kecamatan.
95. Subzona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan dengan kode SPU-3, selanjutnya disebut Subzona SPU skala kelurahan (SPU-3) adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kelurahan.
96. Subzona Campuran Intensitas Tinggi dengan kode C-1, selanjutnya disebut Subzona campuran intensitas tinggi (C-1) adalah peruntukan ruang yang terdiri atas campuran hunian dan non-hunian dengan intensitas pemanfaatan ruang atau kepadatan zona terbangun sedang hingga tinggi. Apabila tidak ada keterbatasan daya dukung lingkungan dan ketentuan nilai sosial budaya setempat maka KDB Kawasan campuran intensitas tinggi maksimum 80% dan ketinggian bangunan lebih dari 5 lantai.
97. Subzona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1,

- selanjutnya disebut dengan Subzona perdagangan jasa skala kota (K-1) adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan kota.
98. Subzona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2, selanjutnya disebut dengan Subzona perdagangan jasa skala WP (K-2) adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan WP.
 99. Subzona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3, selanjutnya disebut dengan Subzona perdagangan jasa skala SWP (K-3) adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan SWP.
 100. Subzona Instalasi Pengelolaan Air Minum (IPAM) dengan kode PL-3, selanjutnya disebut Subzona instalasi pengelolaan air minum (PL-3) adalah peruntukan ruang yang memiliki fasilitas/unit yang dapat mengolah air baku melalui proses fisik, kimia dan atau biologi tertentu sehingga menghasilkan air minum yang memenuhi baku mutu yang berlaku.
 101. Subzona Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) dengan kode PL-4, selanjutnya disebut Subzona instalasi pengelolaan air limbah (PL-4) adalah peruntukan ruang yang memiliki dua fasilitas bangunan air yang berfungsi untuk mengolah limbah domestic atau limbah industry, dan sebagainya.
 102. Ketentuan Khusus adalah ketentuan yang mengatur pemanfaatan kawasan yang menerangkan aturan tambahan yang ditumpang-susunkan (*overlay*) di atas suatu zona atau sub-zona tertentu karena adanya hal-hal khusus yang memerlukan aturan sendiri
 103. Ketentuan Khusus Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) adalah ketentuan pada pertanian tanaman pangan yang untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten.
 104. Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana adalah ketentuan pada kawasan yang memiliki kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi yang untuk jangka waktu tertentu tidak dapat atau tidak mampu mencegah, meredam, mencapai kesiapan, sehingga mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
 105. Ketentuan Khusus Resapan Air adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan lindung yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan terhadap kawasan di bawahannya.
 106. Ketentuan Khusus Rawan Tanah Longsor adalah ketentuan pada kawasan yang rawan gerakan massa tanah atau batuan, ataupun percampuran keduanya, yang menuruni atau keluar lereng akibat terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusun lereng.
 107. Ketentuan Khusus Rawan Tsunami adalah ketentuan pada kawasan pesisir yang rawan gelombang laut raksasa akibat pergerakan tektonik

di dasar laut.

108. Ketentuan Khusus Rawan Gempa Bumi adalah ketentuan pada kawasan yang rawan getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi yang diakibatkan pelepasan energi dari bawah permukaan secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik, yang disebabkan oleh pergerakan kerak bumi, lempeng bumi, dan/atau letusan gunung berapi.
109. Ketentuan Khusus Sempadan adalah ketentuan pada kawasan yang dibentuk oleh jarak atau radius maya tertentu dari garis atau titik pusat yang diproteksi, antara lain sempadan pantai, sempadan sungai, sempadan danau/waduk, sempadan mata air, sempadan ketenagalistrikan, dan sempadan pipa/kabel.
110. Ketentuan Khusus Sempadan Pantai adalah ketentuan pada daratan sepanjang tepian pantai, yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 m (seratus meter) dari titik pasang tertinggi ke arah darat.
111. Ketentuan Khusus Tempat Evakuasi Bencana adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan memindahkan korban bencana dari lokasi bencana ke tempat yang aman atau penampungan pertama untuk mendapatkan tindakan penanganan lebih lanjut.
112. Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut PZ kabupaten/kota adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap Blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana detail tata ruang.
113. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan RTBL.
114. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan RTBL.
115. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang.
116. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah sempadan yang membatasi jarak terdekat bangunan terhadap tepi jalan; dihitung dari batas terluar saluran air kotor sampai batas terluar muka bangunan, berfungsi sebagai pembatas ruang, atau jarak bebas minimal dari bidang terluar suatu massa bangunan terhadap lahan yang dikuasai, batas tepi sungai atau pantai, antara massa bangunan yang lain atau rencana saluran, jaringan tegangan tinggi listrik, jaringan pipa gas.
117. Teknik Peraturan Zonasi (TPZ) adalah ketentuan lain dari zonasi konvensional yang dikembangkan untuk memberikan fleksibilitas dalam penerapan aturan zonasi dan ditujukan untuk mengatasi

berbagai permasalahan dalam penerapan peraturan zonasi dasar, mempertimbangkan kondisi kontekstual kawasan dan arah penataan ruang.

118. Zona Performa adalah TPZ yang merupakan ketentuan pengaturan pada satu atau beberapa zona/subzona dalam satu Blok atau beberapa Blok yang aturannya tidak didasarkan pada aturan prespektif, namun didasarkan pada kualitas kinerja tertentu yang ditetapkan. Zona performa didesain untuk menyusun standar-standar kondisi fisik yang terukur yang harus diikuti dengan standar kinerja yang mengikat.
119. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
120. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
121. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang kemudian disingkat menjadi KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang.
122. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR selain RDTR.
123. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.

BAB II

RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

Ruang lingkup RDTR meliputi:

- a. ruang lingkup peraturan bupati; dan
- b. ruang lingkup wilayah perencanaan.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup Peraturan Bupati

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. tujuan penataan WP;
- b. rencana struktur ruang;
- c. rencana pola ruang;
- d. ketentuan pemanfaatan ruang; dan
- e. peraturan zonasi

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup Wilayah Perencanaan

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup WP Kawasan Pariwisata Terpadu Bakauheni seluas 4.370,89 (empat ribu tiga ratus tujuh puluh koma delapan sembilan) hektar, termasuk ruang udara di atasnya dan ruang di dalam bumi
- (2) Batas-batas WP Kawasan Pariwisata Terpadu Bakauheni memiliki batas sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Totoharjo, Desa Semanak, dan sebagian Desa Hatta, Kecamatan Bakauheni, Desa Ruguk Kecamatan Ketapang;
 - b. sebelah selatan berbatasan dengan Selat Sunda;
 - c. sebelah barat berbatasan dengan Desa Totoharjo Kecamatan Bakauheni dan Selat Sunda; dan
 - d. sebelah timur berbatasan dengan Selat Sunda;
- (3) Delineasi WP Kawasan Pariwisata Terpadu Bakauheni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sebagian Kecamatan Bakauheni yang meliputi:
 1. seluruh Desa Bakauheni dengan luas 1.353,26 (seribu tiga ratus lima puluh tiga koma dua enam) hektar;
 2. sebagian Desa Hatta dengan luas 84,64 (delapan puluh empat koma enam empat) hektar; dan
 3. seluruh Desa Kelawi dengan luas 1.405,09 (seribu empat ratus lima koma nol sembilan) hektar.
 - b. Sebagian Kecamatan Ketapang yang meliputi:
 1. sebagian Desa Sidoluhur dengan luas 425,73 (empat ratus dua puluh lima koma tujuh tiga) hektar; dan
 2. sebagian Desa Sumur dengan luas 1.102,17 (seribu seratus dua koma satu tujuh) hektar.
- (4) WP Kawasan Pariwisata Terpadu Bakauheni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi 3 (tiga) SWP yang terdiri atas:
 - a. SWP A, dengan luas 1.363,84 (seribu tiga ratus enam puluh tiga koma delapan empat) hektar, dibagi menjadi 3 (tiga) Blok, meliputi:
 1. blok A.1, dengan luas 511,41 (lima ratus sebelas koma empat satu) hektar, meliputi sebagian Desa Bakauheni, sebagian Desa Kelawi, Desa Sidoluhur, dan sebagian Desa Sumur;
 2. blok A.2, dengan luas 422,51 (empat ratus dua puluh dua koma lima satu) hektar, meliputi sebagian Desa Bakauheni dan sebagian Desa Sumur; dan
 3. blok A.3, dengan luas 429,92 (empat ratus dua puluh sembilan koma sembilan dua) hektar, meliputi sebagian Desa Bakauheni dan sebagian Desa Kelawi.

- b. SWP B, dengan luas 1.386,44 (seribu tiga ratus delapan puluh enam koma empat empat) hektar, dibagi menjadi 3 (tiga) Blok, meliputi:
 - 1. blok B.1, dengan luas 700,53 (tujuh ratus koma lima tiga) hektar, meliputi sebagian Desa Kelawi;
 - 2. blok B.2, dengan luas 268,68 (dua ratus enam puluh delapan koma enam delapan) hektar, meliputi sebagian Desa Kelawi; dan
 - 3. blok B.3, dengan luas 417,24 (empat ratus tujuh belas koma dua empat) hektar, meliputi sebagian Desa Bakauheni, sebagian Desa Hatta, dan sebagian Desa Kelawi.
 - c. SWP C, dengan luas 1.620,61 (seribu enam ratus dua puluh koma enam puluh satu) hektar, dibagi menjadi 3 (tiga) Blok, meliputi:
 - 1. blok C.1, dengan luas 540,79 (lima ratus empat puluh koma tujuh sembilan) hektar, meliputi sebagian Desa Bakauheni, sebagian Desa Hatta, sebagian Desa Sidoluhur, dan sebagian Desa Sumur;
 - 2. blok C.2, dengan luas 663,97 (enam ratus enam puluh tiga koma sembilan tujuh) hektar, meliputi sebagian Desa Bakauheni dan sebagian Desa Sumur; dan
 - 3. blok C.3, dengan luas 415,85 (empat ratus lima belas koma delapan lima) hektar, meliputi sebagian Desa Bakauheni, sebagian Desa Hatta, sebagian Desa Sidoluhur dan sebagian Desa Sumur.
- (5) Ruang lingkup WP Kawasan Pariwisata Terpadu Bakauheni sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TUJUAN PENATAAN WP

Pasal 5

Tujuan Penataan WP Kawasan Pariwisata Terpadu Bakauheni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah untuk Mewujudkan Kawasan Pariwisata Terpadu Bakauheni Sebagai Pintu Gerbang Kepariwisata Pulau Sumatera Berbasis *Waterfront Ecotourism* yang Bertumpu pada Prinsip Pembangunan Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana.

BAB IV
RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

- (1) Rencana Struktur Ruang WP Kawasan Pariwisata Terpadu Bakauheni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi:
 - a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
 - b. rencana jaringan transportasi;
 - c. rencana jaringan energi;
 - d. rencana jaringan telekomunikasi;
 - e. rencana jaringan sumber daya air;
 - f. rencana jaringan air minum;
 - g. rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
 - h. rencana jaringan persampahan;
 - i. rencana jaringan drainase; dan
 - j. rencana jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 7

- (1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan (PPK);
 - b. sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan (SPPK); dan
 - c. pusat pelayanan lingkungan (PL).
- (2) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu PPK Pelabuhan Bakauheni yang terdapat di SWP A Blok A.2.
- (3) SPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. SPPK Pasar Bakauheni yang terdapat di SWP A Blok A.1;
 - b. SPPK Kantor Desa Kelawi yang terdapat di SWP B Blok B.1; dan
 - c. SPPK Kantor Desa Sumur yang terdapat di SWP C Blok C.3.
- (4) PL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu PL kelurahan/desa terdiri atas:
 - a. PL kelurahan/desa di SDN 3 Bakauheni yang terdapat di SWP A Blok A.3;
 - b. PL kelurahan/desa di Desa Kelawi yang terdapat di Masjid Al Hikmah Kelawi SWP B Blok B.1;

- c. PL kelurahan/desa di Desa Hatta yang terdapat di Masjid Nurul Iman SWP C Blok C.1;
 - d. PL kelurahan/desa di Desa Sumur yang terdapat di PPI Kramat SWP C Blok C.2; dan
 - e. PL kelurahan/desa di Desa Sidoluhur yang terdapat di Kantor Desa Sidoluhur SWP C Blok C.3
- (5) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Rencana Jaringan Transportasi

Pasal 8

- (1) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. jalan umum;
 - b. jalan khusus;
 - c. jalan tol;
 - d. jalan menuju moda transportasi umum;
 - e. terminal penumpang tipe A;
 - f. jaringan jalur kereta api antarkota;
 - g. stasiun kereta api;
 - h. lintas penyeberangan antarprovinsi;
 - i. pelabuhan penyeberangan kelas I;
 - j. terminal umum; dan
 - k. pangkalan pendaratan ikan.
- (2) Jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. jalan arteri primer;
 - b. jalan lokal primer; dan
 - c. jalan lingkungan sekunder;
- (3) Jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
- a. Ruas jalan SP. Kalianda - Bakauheni di:
 - 1. SWP A Blok A.1 dan Blok A.2; dan
 - 2. SWP C Blok C.1, dan Blok C.3.
 - b. Ruas jalan Way SKP. Bunut – SP. Bakauheni di:
 - 1. SWP A Blok A.1 dan Blok A.2; dan
 - 2. SWP C Blok C.1, Blok C.2 dan Blok C.3
- (4) Jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
- a. Ruas jalan Way Baka – Toto Harjo di:
 - 1. SWP A Blok A.1; dan
 - 2. SWP B Blok B.1, Blok B.2 dan Blok B.3.

- b. Ruas jalan SP. Kelala – Sumur di SWP C Blok C.1 dan Blok C.3;
 - c. Ruas jalan Sidoluhur – Yogaloka di SWP C Blok C.1 dan Blok C.3;
 - d. Ruas jalan Kenyayan – Penobaan di SWP A Blok A.2 dan Blok A.3; dan
 - e. Ruas jalan di SWP C Blok C.2
- (5) Jalan lingkungan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
- a. SWP A Blok A.1, Blok A.2 dan Blok A.3;
 - b. SWP B Blok B.1, Blok B.2 dan Blok B.3; dan
 - c. SWP C Blok C.1, Blok C.2 dan Blok C.3.
- (6) Jalan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu jalan khusus industri melalui SWP C Blok C.2
- (7) Jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu ruas Jalan tol Bakauheni – Terbanggi Besar terdiri atas:
- a. SWP A Blok A.1 dan Blok A.2;
 - b. SWP B Blok B.1 dan Blok B.3; dan
 - c. SWP C Blok C.1.
- (8) Jalan menuju moda transportasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. Jalan Bakauheni Dermaga 2 di SWP A Blok A.2
 - b. Jalan Bakauheni Dermaga 3 di SWP A Blok A.2
 - c. Jalan Bakauheni Dermaga 4 di SWP A Blok A.2
 - d. Jalan Entrance Bakauheni di SWP A Blok A.2
- (9) Terminal penumpang tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdapat di SWP A Blok A.2
- (10) Jaringan jalur kereta api antarkota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri atas:
- a. SWP A Blok A.1 dan Blok A.2; dan
 - b. SWP C Blok C.2 dan Blok C.3.
- (11) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g yaitu Stasiun Penumpang Besar berupa Stasiun Bakauheni di SWP A Blok A.1
- (12) Pelabuhan penyeberangan kelas I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h yaitu Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni di SWP A Blok A.2
- (13) Lintas penyeberangan antarprovinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i yaitu alur pelayaran khusus meliputi alur pelayaran penyeberangan antara Bakauheni-Merak.
- (14) Terminal umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j yaitu Terminal Bandar Bakau Jaya di SWP A Blok A.2.
- (15) Pangkalan pendaratan ikan (PPI) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k terdiri atas:
- a. PPI Muara Pilu di SWP A Blok A.2; dan
 - b. PPI Kramat di SWP C Blok C.2
- (16) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000

sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat Rencana Jaringan Energi

Pasal 9

- (1) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - b. gardu listrik.
- (2) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Saluran udara tegangan menengah (SUTM); dan
 - b. Saluran udara tegangan rendah (SUTR).
- (3) Saluran udara tegangan menengah (SUTM) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a melalui:
 - a. SWP A Blok A.1, Blok A.2 dan Blok A.3;
 - b. SWP B Blok B.1, Blok B.2 dan Blok B.3; dan
 - c. SWP C Blok C.1, Blok C.2 dan Blok C.3.
- (4) Saluran udara tegangan rendah (SUTR) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b melalui:
 - a. SWP A Blok A.1, Blok A.2 dan Blok A.3;
 - b. SWP B Blok B.1, Blok B.2 dan Blok B.3; dan
 - c. SWP C Blok C.1, Blok C.2 dan Blok C.3.
- (5) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu gardu hubung di SWP A meliputi Blok A.1 dan Blok A.2
- (6) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran V, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima Rencana Jaringan Telekomunikasi

Pasal 10

- (1) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. jaringan tetap; dan
 - b. jaringan bergerak seluler
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaringan serat optik melalui:
 - a. SWP A Blok A.1, Blok A.2 dan Blok A.3;
 - b. SWP B Blok B.1, Blok B.2 dan Blok B.3; dan
 - c. SWP C Blok C.1, Blok C.2 dan Blok C.3.

- (3) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b berupa Menara *Base Transceiver Station* (BTS) terdiri atas:
 - a. SWP A Blok A.1 dan Blok A.2,;
 - b. SWP B Blok B.1; dan
 - c. SWP C Blok C.3.
- (4) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
Rencana Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 11

- (1) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e berupa sistem jaringan irigasi.
- (2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. jaringan irigasi primer; dan
 - b. jaringan irigasi sekunder
- (3) Jaringan irigasi primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a melalui:
 - a. SWP A Blok A.1 dan Blok A.2; dan
 - b. SWP C Blok C.2 dan Blok C.3
- (4) Jaringan irigasi sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b melalui SWP C Blok C.1, Blok C.2 dan Blok C.3
- (5) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh
Rencana Jaringan Air Minum

Pasal 12

- (1) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f terdiri atas:
 - a. jaringan perpipaan; dan
 - b. bukan jaringan perpipaan.
- (2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. unit air baku;
 - b. unit produksi; dan
 - c. unit distribusi.
- (3) Unit air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yakni bangunan pengambil air baku terdapat di SWP B Blok B.1

- (4) Unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. instalasi produksi; dan
 - b. bangunan penampung air;
- (5) Instalasi produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a di SWP A Blok A.1 dan Blok A.2
- (6) Bangunan penampung air sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b di SWP A Blok A.1 dan A.2
- (7) Unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c yakni jaringan distribusi pembagi yang melalui:
 - a. SWP A Blok A.1, Blok A.2 dan Blok A.3;
 - b. SWP B Blok B.1, Blok B.2 dan Blok B.3; dan
 - c. SWP C Blok C.1, Blok C.2 dan Blok C.3.
- (8) Bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa sumur pompa di SWP B Blok B.3
- (9) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan

Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Pasal 13

- (1) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g yaitu sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat.
- (2) Sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. subsistem pengumpulan; dan
 - b. subsistem pengolahan.
- (3) Sistem pengumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. pipa retikulasi; dan
 - b. pipa induk
- (4) Pipa retikulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a melalui:
 - a. SWP A Blok A.1, Blok A.2 dan Blok A.3;
 - b. SWP B Blok B.1, Blok B.2 dan Blok B.3; dan
 - c. SWP C Blok C.1, Blok C.2 dan Blok C.3.
- (5) Pipa induk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b melalui:
 - a. SWP A Blok A.1 dan Blok A.2; dan
 - b. SWP C Blok C.1, Blok C.2, dan Blok C.3
- (6) Subsistem pengolahan terpusat berupa IPAL skala kawasan tertentu/permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdapat di SWP A Blok A.1 dan Blok A.2.

- (7) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan
Rencana Jaringan Persampahan

Pasal 14

- (1) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf h terdiri atas:
- a. tempat pengelolaan sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R);
 - b. tempat penampungan sementara (TPS); dan
 - c. tempat pengolahan sampah terpadu (TPST).
- (2) Tempat pengelolaan sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di:
- a. SWP A Blok A.1;
 - b. SWP B Blok B.1; dan
 - c. SWP C Blok C.3
- (3) Tempat penampungan sementara (TPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di SWP A Blok A.2
- (4) Tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di SWP A Blok A.1 dan A.2
- (5) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran X, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesepuluh
Rencana Jaringan Drainase

Pasal 15

- (1) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i meliputi:
- a. jaringan drainase primer;
 - b. jaringan drainase sekunder; dan
 - c. jaringan drainase tersier.
- (2) Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. SWP A Blok A.1 dan Blok A.2; dan
 - b. SWP C Blok C.1, Blok C.2 dan Blok C.3.
- (3) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. SWP A Blok A.1 dan Blok A.2;
 - b. SWP B Blok B.1 dan Blok B.3; dan

- c. SWP C Blok C.1, Blok C.2 dan Blok C.3.
- (4) Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. SWP A Blok A.1, Blok A.2 dan Blok A.3;
 - b. SWP B Blok B.1, Blok B.2 dan Blok B.3; dan
 - c. SWP C Blok C.1, Blok C.2 dan Blok C.3.
- (5) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesebelas
Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 16

- (1) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf j terdiri atas:
- a. jalur evakuasi bencana; dan
 - b. tempat evakuasi.
- (2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu jalur evakuasi bencana tsunami, melalui:
- a. SWP A Blok A.1, Blok A.2 dan Blok A.3;
 - b. SWP B Blok B.1, Blok B.2 dan Blok B.3; dan
 - c. SWP C Blok C.1, Blok C.2 dan Blok C.3
- (3) Tempat evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. titik kumpul;
 - b. tempat evakuasi sementara (TES); dan
 - c. tempat evakuasi akhir (TEA)
- (4) Titik kumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa titik kumpul bencana tsunami terdapat di Terminal Bakauheni pada SWP A Blok A.2
- (5) Tempat evakuasi sementara (TES) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
- a. GOR Way Apus Bakauheni pada SWP A Blok A.1;
 - b. Ruang Terbuka Hijau pada SWP A Blok A.2;
 - c. Kantor Desa Kelawi pada SWP B Blok B.1;
 - d. Sekolah Dasar Negeri 2 Kelawi pada SWP B Blok B.1; dan
 - e. Kantor Desa Sumur pada SWP C Blok C.3
- (6) Tempat evakuasi akhir (TEA) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
- a. Menara Siger pada SWP A Blok A.2; dan
 - b. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bakauheni pada SWP B Blok B.1
- (7) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000

sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 17

- (1) Rencana Pola Ruang WP Kawasan Pariwisata Terpadu Bakauheni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c meliputi:
 - a. Zona Lindung; dan
 - b. Zona Budi Daya.
- (2) Rencana Pola Ruang WP Kawasan Pariwisata Terpadu Bakauheni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Zona Lindung

Pasal 18

Zona Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a terdiri atas zona:

- a. Badan Air (BA);
- b. Perlindungan Setempat (PS);
- c. Ruang Terbuka Hijau (RTH); dan
- d. Ekosistem Mangrove (EM).

Paragraf 1 Zona Badan Air

Pasal 19

Zona Badan Air (BA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a seluas 15,18 (lima belas koma delapan belas) hektar meliputi:

- a. SWP A seluas 7,69 (tujuh koma enam sembilan) hektar pada Blok A.1, Blok A.2 dan Blok A.3;
- b. SWP B seluas 4,43 (empat koma empat tiga) hektar pada Blok B.1, Blok B.2 dan Blok B.3; dan
- c. SWP C seluas 3,05 (tiga koma nol lima) hektar pada Blok C.2 dan Blok C.3.

Paragraf 2
Zona Perlindungan Setempat

Pasal 20

Zona Perlindungan Setempat (PS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b seluas 69,99 (enam puluh sembilan koma sembilan sembilan) hektar meliputi:

- a. SWP A seluas 22,09 (dua puluh dua koma nol sembilan) hektar pada Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3;
- b. SWP B seluas 19,03 hektar (sembilan belas koma nol tiga) hektar pada Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3; dan
- c. SWP C seluas 28,87 (dua puluh delapan koma delapan tujuh) hektar pada Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3.

Paragraf 3
Zona Ruang Terbuka Hijau

Pasal 21

- (1) Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c terdiri atas:
 - a. Subzona Rimba Kota (RTH-1);
 - b. Subzona Taman Kota (RTH-2);
 - c. Subzona Taman Kecamatan (RTH-3);
 - d. Subzona Taman Kelurahan (RTH-4);
 - e. Subzona Pemakaman (RTH-7); dan
 - f. Subzona Jalur Hijau (RTH-8).
- (2) Subzona Rimba Kota (RTH-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 300,29 (tiga ratus koma dua sembilan) hektar yang meliputi:
 - a. SWP A seluas 11,17 (sebelas koma satu tujuh) hektar pada Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3;
 - b. SWP B seluas 208,68 (dua ratus delapan koma enam delapan) hektar pada Blok B.1, Blok B.2, dan Blok B.3; dan
 - c. SWP C seluas 72,46 (tujuh puluh dua koma empat enam) hektar pada Blok C.1 dan Blok C.3
- (3) Subzona taman kota (RTH-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 9,61 (sembilan koma enam satu) hektar yang meliputi di SWP A pada Blok A.1 dan Blok A.2.
- (4) Subzona taman kecamatan (RTH-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas 16,83 (enam belas koma delapan tiga) hektar yang meliputi di SWP A Blok A.3
- (5) Subzona taman kelurahan (RTH-4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d seluas 3,89 (tiga koma delapan sembilan) hektar yang meliputi:
 - a. SWP A seluas 3,88 (tiga koma delapan delapan) hektar pada Blok A.2, dan Blok A.3; dan

- b. SWP C seluas 0,01 (nol koma nol satu) hektar pada Blok C.2.
- (6) Subzona pemakaman (RTH-7) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g seluas 0,42 (nol koma empat dua) yang meliputi:
 - a. SWP A seluas 0,26 (nol koma dua enam) hektar pada Blok A.1; dan
 - b. SWP C seluas 0,16 (nol koma satu enam) hektar pada Blok C.3
- (7) Subzona jalur hijau (RTH-8) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h seluas 44,56 (empat puluh empat koma lima enam) hektar yang meliputi:
 - a. SWP A seluas 34,36 (tiga puluh empat koma tiga enam) hektar pada Blok A.1, Blok A.2;
 - b. SWP B seluas 8,26 (delapan koma dua enam) hektar pada Blok B.1, Blok B.3; dan
 - c. SWP C seluas 1,94 (satu koma sembilan empat) hektar pada Blok C.1.

Paragraf 4
Zona Ekosistem Mangrove

Pasal 22

- Zona Ekosistem Mangrove (EM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d seluas 52,76 (lima puluh dua koma tujuh enam) hektar meliputi:
- a. SWP A seluas 26,66 (dua puluh enam koma enam enam) hektar pada Blok A.2, Blok A.3; dan
 - b. SWP C seluas 26,10 (dua puluh enam koma satu nol) hektar pada Blok C.2.

Bagian Ketiga
Zona Budi Daya

Pasal 23

- Zona budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. Zona badan jalan (BJ);
 - b. Zona pertanian (P);
 - c. Zona perikanan (IK);
 - d. Zona pertambangan (T);
 - e. Zona kawasan peruntukan industri (KPI);
 - f. Zona pariwisata (W);
 - g. Zona perumahan (R);
 - h. Zona sarana pelayanan umum (SPU);
 - i. Zona campuran (C);
 - j. Zona perdagangan dan jasa (K);
 - k. Zona perkantoran (KT);
 - l. Zona pengelolaan persampahan (PP);
 - m. Zona transportasi (TR);
 - n. Zona pertahanan dan keamanan (HK); dan
 - o. Zona peruntukan lainnya (PL)

Paragraf 1
Zona Badan Jalan

Pasal 24

Zona Badan Jalan (BJ) sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 huruf a seluas 75,04 (tujuh puluh lima koma nol empat) hektar meliputi:

- a. SWP A seluas 45,72 (empat puluh lima koma tujuh dua) hektar pada Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3;
- b. SWP B seluas 7,76 (tujuh koma tujuh enam) hektar pada Blok B.1, Blok B.2, dan Blok B.3; dan
- c. SWP C seluas 21,57 (dua puluh satu koma lima tujuh) hektar meliputi pada Blok C.1, Blok C.2, dan Blok C.3.

Paragraf 2
Zona Pertanian

Pasal 25

- (1) Zona pertanian (P) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b terdiri atas:
 - a. subzona tanaman pangan (P-1);
 - b. subzona perkebunan (P-3);
- (2) Subzona tanaman pangan (P-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 271,07 (dua ratus tujuh puluh satu koma nol tujuh) hektar meliputi:
 - a. SWP A seluas 59,43 (lima puluh sembilan koma empat tiga) hektar pada Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3;
 - b. SWP B seluas 46,88 (empat puluh enam koma delapan delapan) hektar pada Blok B.1, Blok B.2; dan
 - c. SWP C seluas 164,76 (seratus enam puluh empat koma tujuh enam) hektar pada Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3.
- (3) Subzona perkebunan (P-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 2.263,83 (dua ribu dua ratus enam puluh tiga koma delapan tiga) hektar meliputi:
 - a. SWP A seluas 589,71 (lima ratus delapan puluh sembilan koma tujuh satu) hektar pada Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3;
 - b. SWP B seluas 971,78 (sembilan ratus tujuh puluh satu koma tujuh delapan) hektar pada Blok B.1, Blok B.2, dan Blok B.3; dan
 - c. SWP C seluas 702,34 (tujuh ratus dua koma tiga empat) hektar pada Blok C.1, Blok C.2, dan Blok C.3.

Paragraf 3
Zona Perikanan

Pasal 26

- (1) Zona perikanan (IK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c terdiri atas:

- a. subzona perikanan tangkap (IK-1); dan
- b. subzona perikanan budi daya (IK-2);
- (2) Subzona perikanan tangkap (IK-1) sebagaimana dimaksud pada huruf a seluas 0,98 (nol koma sembilan delapan) hektar meliputi:
 - a. SWP A seluas 0,52 (nol koma lima dua) hektar pada Blok A.2; dan
 - b. SWP C seluas 0,46 (nol koma empat enam) hektar pada Blok C.2
- (3) Subzona perikanan budi daya (IK-2) sebagaimana dimaksud pada huruf b seluas 175,48 (seratus tujuh puluh lima koma empat delapan) hektar meliputi:
 - a. SWP A seluas 108,27 (seratus delapan koma dua tujuh) hektar pada Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3;
 - b. SWP B seluas 1,14 (satu koma satu empat) hektar pada Blok B.2; dan
 - c. SWP C seluas 66,07 (enam puluh enam koma nol tujuh) hektar pada Blok C.2

Paragraf 4
Zona Pertambangan

Pasal 27

Zona pertambangan (T), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d yaitu Subzona pertambangan mineral bukan logam (MNL) seluas 119,71 hektar (seratus sembilan belas koma tujuh satu hektar) meliputi SWP C pada Blok C.1 dan Blok C.2.

Paragraf 5
Zona Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 28

Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI) sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf e seluas 78,43 (tujuh puluh delapan koma empat puluh tiga) hektar meliputi SWP C pada Blok C.2.

Paragraf 6
Zona Pariwisata

Pasal 29

Zona pariwisata (W) sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf f seluas 69,77 (enam puluh sembilan koma tujuh tujuh) hektar meliputi:

- a. SWP A seluas 29,53 (dua puluh sembilan koma lima tiga) hektar pada Blok A.3;
- b. SWP B seluas 39,28 (tiga puluh sembilan koma dua delapan) hektar pada Blok B.1; dan
- c. SWP C seluas 0,96 (nol koma sembilan enam) hektar pada Blok C.2.

Paragraf 7
Zona Perumahan

Pasal 30

- (1) Zona perumahan (R) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf g terdiri atas:
 - a. subzona perumahan kepadatan sedang (R-3); dan
 - b. subzona perumahan kepadatan rendah (R-4).
- (2) Subzona perumahan kepadatan sedang (R-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 382,86 (tiga ratus delapan puluh dua koma delapan enam) hektar meliputi:
 - a. SWP A seluas 156,60 (seratus lima puluh enam koma enam nol) hektar pada Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3;
 - b. SWP B seluas 28,22 (dua puluh delapan koma dua dua) hektar pada Blok B.1, Blok B.2, dan Blok B.3; dan
 - c. SWP C seluas 198,02 (seratus sembilan puluh delapan koma nol dua) hektar pada Blok C.1, Blok C.2, dan Blok C.3.
- (3) Subzona perumahan kepadatan rendah (R-4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 158,63 (seratus lima puluh delapan koma enam tiga) hektar meliputi:
 - a. SWP A seluas 12,97 (dua belas koma sembilan tujuh) hektar pada Blok A.3 ;
 - b. SWP B seluas 46,82 (empat puluh enam koma delapan dua) hektar pada Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3; dan
 - c. SWP C seluas 98,83 (sembilan puluh delapan koma delapan tiga) hektar pada Blok C.1, dan Blok C.2.

Paragraf 8
Zona Sarana Pelayanan Umum

Pasal 31

- (1) Zona sarana pelayanan umum (SPU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf h, terdiri atas:
 - a. subzona SPU skala kecamatan (SPU-2);
 - b. subzona SPU skala kelurahan (SPU-3)
- (2) Subzona sarana pelayanan umum skala kecamatan (SPU-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 6,67 (enam koma enam tujuh) hektar meliputi:
 - a. SWP A seluas 1,52 (satu koma lima dua) hektar pada Blok A.1, Blok A.2 dan Blok A.3;
 - b. SWP B seluas 3,70 (tiga koma tujuh nol) hektar pada Blok B.1 dan Blok B.3; dan
 - c. SWP C seluas 1,44 (satu koma empat empat) hektar pada Blok C.1, Blok C.2, dan Blok C.3

- (3) Subzona sarana pelayanan umum skala kelurahan (SPU-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 3,65 (tiga koma enam lima) hektar meliputi:
- a. SWP A seluas 1,81 (satu koma delapan satu) hektar pada Blok A.1, Blok A.2 dan Blok A.3;
 - b. SWP B seluas 0,38 (nol koma tiga delapan) hektar pada Blok B.1; dan
 - c. SWP C seluas 1,46 (satu koma empat enam) hektar pada Blok C.1, Blok C.2 dan Blok C.3

Paragraf 9
Zona Campuran

Pasal 32

Zona campuran (C) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf i yaitu Subzona campuran intensitas tinggi (C-1) seluas 118,97 (seratus delapan belas koma sembilan tujuh) hektar meliputi SWP A pada Blok A.1 dan Blok A.2.

Paragraf 10
Zona Perdagangan dan Jasa

Pasal 33

- (1) Zona perdagangan dan jasa (K) sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf j terdiri atas:
- a. Subzona perdagangan dan jasa skala kota (K-1);
 - b. Subzona perdagangan dan jasa skala WP (K-2); dan
 - c. Subzona perdagangan dan jasa skala SWP (K-3).
- (2) Subzona perdagangan dan jasa skala kota (K-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 20,99 (dua puluh koma sembilan sembilan) hektar meliputi SWP A pada Blok A.1 dan Blok A.2.
- (3) Subzona perdagangan dan jasa skala WP (K-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 28,40 (dua puluh delapan koma empat nol) hektar meliputi SWP A pada Blok A.1 dan Blok A.2
- (4) Subzona perdagangan dan jasa skala SWP (K-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas 35,89 (tiga puluh lima koma delapan sembilan) hektar meliputi:
- a. SWP A seluas 2,25 (dua koma dua lima) hektar pada Blok A.1 dan Blok A.2 ; dan
 - b. SWP C seluas 33,64 (tiga puluh tiga koma enam empat) hektar pada Blok C.1 Blok C.2 dan Blok C.3

Paragraf 11
Zona Perkantoran

Pasal 34

Zona perkantoran (KT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf k seluas 0,38 (nol koma tiga delapan) hektar meliputi:

- a. SWP B seluas 0,08 (nol koma nol delapan) hektar pada Blok B.3; dan
- b. SWP C seluas 0,30 (nol koma tiga nol) hektar pada Blok C.3

Paragraf 12
Zona Pengelolaan Persampahan

Pasal 35

Zona Pengelolaan Persampahan (PP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf l seluas 1,08 (satu koma nol delapan) hektar meliputi SWP A pada Blok A.1.

Paragraf 13
Zona Transportasi

Pasal 36

Zona transportasi (TR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf m seluas 43,94 (empat puluh tiga koma sembilan empat) hektar meliputi SWP A pada Blok A.2

Paragraf 14
Zona Pertahanan dan Keamanan

Pasal 37

Zona pertahanan dan keamanan (HK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf n seluas 0,01 (nol koma nol satu) hektar meliputi SWP C pada Blok C.2.

Paragraf 15
Zona Peruntukan Lainnya

Pasal 38

- (1) Zona Peruntukan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf o terdiri atas:
 - a. subzona Instalasi pengolahan air minum IPAM (PL-3)
 - b. subzona Instalasi Pengolahan Air Limbah IPAL (PL-4)
- (2) Subzona instalasi pengolahan air minum (IPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 0,48 (nol koma empat delapan) hektar meliputi SWP A pada Blok A.1;
- (3) Subzona instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 ayat (1) huruf b seluas 1,12 (satu koma satu dua) hektar meliputi SWP A pada Blok A.1.

BAB VI
KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 39

- (1) Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf d merupakan acuan untuk mewujudkan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang sesuai dengan RDTR Kawasan Pariwisata Terpadu Bakauheni
- (2) Ketentuan pemanfaatan ruang RDTR WP Kawasan Pariwisata Terpadu Bakauheni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang; dan
 - b. program pemanfaatan ruang prioritas

Bagian Kedua
Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pasal 40

- (1) Pelaksanaan Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RDTR.

Bagian Ketiga
Program Prioritas Pemanfaatan Ruang

Pasal 41

- (1) Program pemanfaatan ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (2) huruf b, dilaksanakan melalui:
 - a. program pemanfaatan ruang prioritas
 - b. lokasi;
 - c. waktu pelaksanaan;
 - d. sumber pendanaan; dan
 - e. instansi pelaksana.
- (2) Program pemanfaatan ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun berdasarkan indikasi program utama lima tahunan meliputi:
 - a. program perwujudan rencana struktur ruang WP; dan
 - b. program perwujudan rencana pola ruang WP;
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tempat program pemanfaatan ruang akan dilaksanakan.
- (4) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas 5 (lima) program jangka menengah meliputi:

- a. program jangka menengah 1 (satu) pada periode 2022-2026;
 - b. program jangka menengah 2 (dua) pada periode 2027-2031;
 - c. program jangka menengah 3 (tiga) pada periode 2032-2036; dan
 - d. program jangka menengah 4 (empat) pada periode 2037-2041.
- (5) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten, dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Masyarakat, dan/atau Swasta.
- (7) Program pemanfaatan ruang prioritas dalam indikasi program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Paragraf 1

Perwujudan Rencana Struktur Ruang

Pasal 42

- (1) Perwujudan rencana struktur ruang WP sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
- a. perwujudan rencana pengembangan pusat pelayanan;
 - b. perwujudan rencana jaringan transportasi;
 - c. perwujudan rencana jaringan energi;
 - d. perwujudan rencana jaringan telekomunikasi;
 - e. perwujudan rencana jaringan sumber daya air;
 - f. perwujudan rencana jaringan air minum;
 - g. perwujudan rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
 - h. perwujudan rencana jaringan persampahan;
 - i. perwujudan rencana jaringan drainase; dan
 - j. perwujudan rencana jaringan prasarana lainnya
- (2) Perwujudan rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. perwujudan pusat pelayanan kota (PPK) meliputi:
 1. pembangunan BHC;
 2. pembangunan landmark dan penanda;
 3. penataan infrastruktur dasar pelabuhan penyeberangan;
 4. penataan SPU sekitar pelabuhan penyeberangan; dan
 5. pembangunan Pintu Gerbang
 - b. perwujudan sub pusat pelayanan kota (SPPK) meliputi:
 1. penataan kawasan perdagangan dan jasa;
 2. pembangunan landmark/ gerbang tiap SPPK;
 3. pemasangan lampu Penerangan Jalan Umum;

4. pembangunan pedestrian sekitar SPPK;
 5. penataan kantor desa; dan
 6. Revitalisasi/ penataan Pasar
- c. perwujudan pusat pelayanan lingkungan (PL) meliputi:
1. penataan kantor desa;
 2. pembangunan balai desa;
 3. pembangunan Taman Desa; dan
 4. pembangunan infrastruktur dasar PL Kelurahan/Desa
- (3) Perwujudan rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. perawatan jaringan jalan arteri primer;
 - b. pemeliharaan ruas jalan lokal primer;
 - c. pelebaran ruas jalan lokal primer;
 - d. pembangunan jalan lingkungan sekunder baru;
 - e. perkerasan dan perawatan jalan lingkungan;
 - f. rekayasa lalu lintas;
 - g. pemeliharaan jalan khusus;
 - h. pemeliharaan jalan tol;
 - i. pembangunan Jalur Kereta Api;
 - j. stasiun KA Bakauheni;
 - k. pengembangan pelabuhan penyeberangan Bakauheni;
 - l. pengembangan Terminal Umum Bandar Bakau Jaya;
 - m. pengembangan dermaga wisata (tersus);
 - n. pengkajian tersus industri;
 - o. pengembangan jalur penyeberangan;
 - p. peningkatan keselamatan jalur penyeberangan;
 - q. pembangunan infrastruktur Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Kramat; dan
 - r. peningkatan Infrastruktur Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Muara Pilu
- (4) perwujudan rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
- a. peningkatan dan perawatan jaringan distribusi SUTM dan SUTR;
 - b. pemeliharaan jaringan distribusi;
 - c. pemeliharaan gardu distribusi dan gardu hubung;
 - d. pemasangan PJU;
 - e. pengembangan energi alternatif PLTS;
 - f. rehabilitasi dan pemeliharaan Infrastruktur Ketenagalistrikan; dan
 - g. penataan dan pemeliharaan gardu distribusi
- (5) perwujudan rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi :
- a. pembangunan dan Pengembangan Jaringan serat optik;
 - b. penataan Menara Telekomunikasi Bersama;
 - c. pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama;
 - d. pengembangan sistem informasi desa;
 - e. pengembangan wifi di ruang publik; dan

- f. penambahan BTS pada aera blank spot
- (6) perwujudan rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi :
- a. pemetaan jaringan irigasi;
 - b. pembangunan jaringan irigasi;
 - c. perawatan jaringan irigasi; dan
 - d. pembangunan Penampungan Air Hujan (PAH)
- (7) perwujudan rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi :
- a. penyusunan Masterplan RISPAM;
 - b. pembangunan atau peningkatan kapasitas unit produksi (Optimalisasi debit sumber-sumber air);
 - c. pengadaan dan pemasangan jaringan perpipaan unit distribusi;
 - d. peremajaan jaringan perpipaan unit distribusi;
 - e. peremajaan unit produksi;
 - f. pemeliharaan dan pengembangan unit air baku;
 - g. pembangunan *Water Treatment Plant / Water Sea Osmosis*;
 - h. pembangunan SPAM Desa;
 - i. pemasangan sambungan rumah;
 - j. kajian bendung sungai permukaan; dan
 - k. pemeliharaan dan pengembangan bukan jaringan perpipaan
- (8) perwujudan rencana jaringan pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, meliputi :
- a. penyusunan Masterplan Air Limbah Domestik;
 - b. pembangunan jaringan IPAL terpusat;
 - c. pembangunan IPAL kawasan; dan
 - d. pemeliharaan Jaringan Limbah
- (9) perwujudan rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, meliputi :
- a. sosialisasi Rencana Program Pengelolaan persampahan;
 - b. pembebasan lahan;
 - c. pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST);
 - d. penyediaan depo sampah, tempat sampah 3R;
 - e. pengadaan sarana pengangkutan sampah (truk sampah, motor sampah);
 - f. pengembangan bank sampah;
 - g. pembangunan TPS 3R; dan
 - h. pembangunan TPS
- (10) perwujudan rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, meliputi :
- a. penyusunan Masterplan Drainase/Out Line Plan Drainase;
 - b. pembangunan Jaringan Drainase Primer;
 - c. pembangunan Jaringan Drainase Sekunder;
 - d. pembangunan Jaringan Drainase tersier/lingkungan; dan
 - e. pemeliharaan Jaringan Drainase

- (11) perwujudan rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, meliputi :
- a. penyusunan rencana Mitigasi Bencana Alam;
 - b. pembangunan tempat evakuasi sementara;
 - c. pembangunan tempat evakuasi akhir;
 - d. pembangunan jalur evakuasi;
 - e. pelatihan tanggap darurat bencana;
 - f. pengembangan sistem peringatan dini;
 - g. pembangunan tanggul penahan gelombang;
 - h. pembangunan shelter mitigasi tsunami;
 - i. pelatihan desa tanggap bencana;
 - j. pemasangan rambu jalur dan tempat evakuasi;
 - k. pembangunan jalur pejalan kaki; dan
 - l. pembangunan jalur sepeda

Paragraf 2

Perwujudan Rencana Pola Ruang

Pasal 43

- (1) Perwujudan pola ruang WP sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (2) huruf b, terdiri atas:
- a. perwujudan rencana zona lindung; dan
 - b. perwujudan rencana zona budidaya
- (2) Perwujudan rencana Zona Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. perwujudan zona perlindungan setempat (PS), meliputi:
 1. identifikasi dan pemetaan sempadan sungai;
 2. pembangunan tanggul sungai dalam perkotaan;
 3. penataan zona sempadan sungai;
 4. penataan zona sempadan pantai;
 5. pembangunan tanggul zona sempadan pantai;
 6. pengelolaan zona sempadan pantai; dan
 7. pemantauan dan pengendalian zona sempadan pantai
 - b. perwujudan zona ruang terbuka hijau (RTH), meliputi:
 1. penyusunan masterplan RTH perkotaan;
 2. penetapan RTH rimba kota;
 3. pembangunan RTH taman kota ;
 4. pembangunan RTH taman kecamatan;
 5. pembangunan RTH taman kelurahan;
 6. pembangunan RTH taman RW;
 7. pembangunan RTH jalur hijau;
 8. pembangunan RTH pemakaman;
 9. pembuatan sumur resapan/biopori;
 10. pengembangan RTH publik di zona sempadan sungai;
 11. pengembangan RTH publik di zona sempadan pantai;
 12. perawatan RTH publik;

13. pembangunan RTH publik pada subzona perkebunan minimal 10%;
 14. perubahan lahan bekas tambang 10% menjadi RTH;
 15. pembangunan RTH publik pada zona kpi minimal 10%;
 16. pembangunan RTH publik pada zona pariwisata minimal 10%;
dan
 17. pembangunan RTH publik pada zona perumahan minimal 10%
- c. perwujudan zona ekosistem mangrove (EM), meliputi:
1. penanaman mangrove;
 2. pengembangan ekowisata mangrove; dan
 3. pelestarian ekosistem mangrove
- (3) Perwujudan rencana zona budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. perwujudan zona pertanian (P), meliputi:
1. penetapan dan perlindungan LP2B;
 2. pemberian insentif pada LP2B;
 3. peningkatan teknologi pertanian tanaman pangan;
 4. peningkatan ketahanan pangan;
 5. pembangunan sarana dan prasarana pertanian tanaman pangan;
 6. penataan subzona perkebunan;
 7. pemberian insentif di bidang perkebunan berupa bibit secara berkala;
 8. pembangunan sarana dan prasarana perkebunan;
 9. penyediaan infrastruktur perkebunan;
 10. peningkatan nilai tambah hasil perkebunan; dan
 11. pemasaran hasil perkebunan
- b. perwujudan zona perikanan (IK), meliputi:
1. penyediaan sarana penangkapan perikanan;
 2. peningkatan nilai tambah hasil perikanan;
 3. pengembangan sentra industri perikanan;
 4. Pembangunan dan pengembangan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Kramat;
 5. rehabilitasi Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Muara Pilu;
 6. pemberian insentif perikanan budidaya berupa bibit perikanan; dan
 7. peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan perikanan budidaya
- c. perwujudan zona pertambangan (T), meliputi:
1. revitalisasi lahan bekas tambang;
 2. penertiban tambang ilegal;
 3. pengelolaan air bekas tambang / kolong;
 4. pengelolaan lingkungan; dan
 5. peninjauan kembali WIUP
- d. perwujudan zona Kawasan peruntukan industri (KPI), meliputi:
1. penataan KPI;

2. pengendalian kualitas lingkungan zona KPI;
 3. pengelolaan limbah KPI; dan
 4. pengembangan sarana KPI
- e. perwujudan zona pariwisata (W), meliputi:
1. pembangunan sarana dan prasarana pendukung zona wisata;
 2. pengembangan wisata buatan;
 3. pengembangan wisata budaya;
 4. pengembangan wisata alam;
 5. pengembangan sarana pendukung wisata;
 6. pengembangan event wisata;
 7. pengembangan dan penataan wisata kuliner;
 8. pengembangan pusat oleh-oleh;
 9. pelatihan dan pengembangan peningkatan produk oleh-oleh;
 10. promosi pariwisata;
 11. pelatihan kelompok sadar wisata; dan
 12. pembentukan desa wisata
- f. perwujudan zona perumahan (R), meliputi:
1. identifikasi rumah tidak layak huni (RTLH);
 2. bantuan stimulan pembangunan rumah tidak layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (RTLH MBR);
 3. pembangunan perumahan baru MBR;
 4. pembangunan SPU dasar;
 5. sosialisasi rumah sehat;
 6. pengendalian intensitas bangunan pada zona perumahan;
 7. penyediaan lahan siap bangun;
 8. identifikasi permukiman kumuh;
 9. peningkatan kualitas permukiman kumuh; dan
 10. pembangunan infrastruktur permukiman
- g. perwujudan zona sarana pelayanan umum (SPU), meliputi:
1. pembangunan masjid skala kecamatan;
 2. pembangunan mushola;
 3. pengembangan pendidikan kegamanaan (mts/seminari/biaraan dll);
 4. pembangunan puskesmas/ klinik/ puskesmas pembantu/ BKIA;
 5. pembangunan stadion atau lapangan olah raga;
 6. pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana kesehatan;
 7. peningkatan dan optimalisasi sarana dan prasarana olah raga;
 8. pengembangan pendidikan anak sekolah dini;
 9. pengembangan pendidikan sekolah dasar;
 10. pengembangan pendidikan sekolah menengah (pertama dan atas);
 11. pengembangan pendidikan tinggi;
 12. pembangunan gedung pertemuan skala kota;

13. pengembangan dan pembangunan gedung serbaguna skala kecamatan, kelurahan, RW, dan RT;
 14. pembangunan puskesmas pembantu; dan
 15. pembangunan klinik
- h. perwujudan zona campuran (C), meliputi:
1. ground breaking *Bakauheni Harbour City* (BHC);
 2. pembangunan masterplan BHC;
 3. pembangunan infrastruktur penunjang BHC;
 4. promosi BHC; dan
 5. peningkatan kapasitas masyarakat untuk pendukung BHC
- i. perwujudan zona perdagangan dan jasa (K), meliputi:
1. penyusunan RTBL zona perdagangan dan jasa;
 2. penataan kawasan perdagangan dan jasa;
 3. pengembangan pasar wisata;
 4. penataan zona perdagangan dan jasa deret;
 5. penataan pedagang kaki lima;
 6. penataan pujasera kuliner;
 7. pelatihan UMKM; dan
 8. revitalisasi pasar
- j. perwujudan zona perkantoran (KT), meliputi:
1. penataan kawasan perkantoran;
 2. pengembangan kawasan perkantoran baru; dan
 3. pembangunan gerbang desa
- k. perwujudan zona pengelolaan persampahan (PP), meliputi:
1. pembebasan lahan pembangunan TPST 3R;
 2. pembangunan TPST 3R;
 3. pengelolaan TPST 3R;
 4. penyediaan sarana persampahan 3R; dan
 5. penyediaan sarana pengangkutan
- l. perwujudan zona transportasi (TR), meliputi:
1. pembangunan shelter bus dan angkutan umum;
 2. penambahan rute angkutan umum;
 3. pengembangan pelabuhan penyeberangan;
 4. pengembangan terminal umum pelabuhan;
 5. pengembangan terminal khusus pariwisata dan industri; dan
 6. peremajaan armada
- m. perwujudan zona pertahanan dan keamanan (HK), meliputi:
1. pengembangan dan penataan zona pertahanan dan keamanan;
 2. pembangunan pos jaga; dan
 3. perawatan dan pengawasan zona pertahanan dan keamanan
- n. perwujudan zona peruntukan lainnya (PL), meliputi:
1. pembangunan pengolahan air minum (IPAM);
 2. pembangunan tempat penampungan air hujan;
 3. penataan jaringan IPAM;

4. pembebasan lahan IPAL skala kawasan tertentu/ permukiman; dan
5. pembangunan IPAL skala kawasan tertentu/ permukiman

BAB VII
PERATURAN ZONASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 44

- (1) Peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e berfungsi sebagai:
 - a. perangkat operasional pengendalian pemanfaatan ruang;
 - b. acuan dalam pemberian izin pemanfaatan ruang, termasuk di dalamnya *air right development* dan pemanfaatan ruang di bawah tanah;
 - c. acuan dalam pemberian insentif dan disinsentif;
 - d. rujukan teknis dalam pengembangan atau pemanfaatan lahan; dan
 - e. penetapan lokasi investasi.
- (2) Peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. aturan dasar (materi wajib); dan
 - b. materi pilihan
- (3) Aturan dasar (materi wajib) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
 - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;
 - c. ketentuan tata bangunan;
 - d. ketentuan prasarana dan sarana minimal;
 - e. ketentuan khusus; dan
 - f. ketentuan pelaksanaan.
- (4) Materi pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa teknik pengaturan zonasi

Bagian Kedua
Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

Pasal 45

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf a terdiri atas:
 - a. kegiatan/pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan (I) adalah kegiatan yang diizinkan pada suatu zona
 - b. kegiatan/pemanfaatan bersyarat secara terbatas (T) meliputi:
 1. T1 adalah kegiatan pembatasan intensitas bangunan yang telah ditentukan pada suatu zona;

2. T2 adalah kegiatan pembatasan pengoperasian suatu kegiatan pada suatu zona;
 3. T3 adalah kegiatan pembatasan radius tertentu berdasarkan rekomendasi dinas terkait pada suatu zona;
 - c. kegiatan/pemanfaatan bersyarat tertentu (B) meliputi:
 1. B1 adalah kegiatan diperbolehkan dengan syarat wajib melakukan kajian lingkungan hidup sesuai peraturan perundangan yang berlaku (Amdal/UKL-UPL/SPPL) dan wajib memenuhi persyaratan hasil kajian lingkungan hidup sesuai rekomendasi dinas terkait pada suatu zona;
 2. B2 adalah kegiatan diperbolehkan dengan syarat wajib melakukan Analisis Dampak Lalu Lintas sesuai rekomendasi dinas terkait pada suatu zona;
 3. B3 adalah kegiatan diperbolehkan dengan syarat wajib melalui rekomendasi untuk bangunan gedung umum serta dilengkapi dengan jumlah rencana kapasitas pengguna atau pengunjung pada suatu zona;
 4. B4 adalah kegiatan diperbolehkan dengan syarat wajib memenuhi perizinan yang diterbitkan oleh instansi dan/atau dinas terkait pada suatu zona.
 - d. kegiatan/pemanfaatan yang tidak diperbolehkan (X) adalah kegiatan yang tidak diperbolehkan pada suatu zona.
- (2) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan zona lindung; dan
 - b. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan zona budidaya.
- (3) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan zona lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diterapkan pada:
- a. zona badan air (BA);
 - b. zona perlindungan setempat (PS);
 - c. zona ruang terbuka hijau (RTH), meliputi:
 1. Subzona rimba kota (RTH-1);
 2. Subzona taman kota (RTH-2);
 3. Subzona taman kecamatan (RTH-3);
 4. Subzona taman kelurahan (RTH-4);
 5. Subzona pemakaman (RTH-7); dan
 6. Subzona jalur hijau (RTH-8)
 - d. zona ekosistem mangrove (EM)
- (4) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan zona budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diterapkan pada:
- a. zona badan jalan (BJ);
 - b. zona pertanian (P), meliputi:
 1. Subzona tanaman pangan (P-1); dan
 2. Subzona perkebunan (P-3).
 - c. zona perikanan (IK), meliputi:
 1. Subzona perikanan tangkap (IK-1); dan

- 2. Subzona perikanan budidaya (IK-2).
 - d. zona pertambangan (T) berupa subzona pertambangan mineral bukan logam (MNL);
 - e. zona kawasan peruntukan industri (KPI);
 - f. zona pariwisata (W);
 - g. zona perumahan (R), meliputi:
 - 1. Subzona perumahan kepadatan sedang (R-3); dan
 - 2. Subzona perumahan kepadatan rendah (R-4).
 - h. zona sarana pelayanan umum (SPU), meliputi:
 - 1. Subzona SPU skala kecamatan (SPU-2); dan
 - 2. Subzona SPU skala kelurahan (SPU-3).
 - i. zona campuran (C), meliputi subzona campuran intensitas tinggi (C-1);
 - j. zona perdagangan dan jasa (K), meliputi:
 - 1. Subzona perdagangan dan jasa skala kota (K-1);
 - 2. Subzona perdagangan dan jasa skala WP (K-2); dan
 - 3. Subzona perdagangan dan jasa skala SWP (K-3).
 - k. zona perkantoran (KT);
 - l. zona Pengelolaan Persampahan (PP).
 - m. zona transportasi (TR);
 - n. zona pertahanan dan keamanan (HK);
 - o. Zona Lainnya (PL), meliputi:
 - 1. Subzona Instalasi Pengolahan Air Minum (PL-3); dan
 - 2. Subzona Instalasi Pengolahan Air Limbah (PL-4);
- (5) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Matriks ITBX tercantum pada Lampiran XV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 1
Bagian Ketiga
Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Pasal 46

- (1) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf b terdiri atas:
- a. Koefisien dasar bangunan (KDB) maksimal;
 - b. Koefisien lantai bangunan (KLB) maksimal;
 - c. Koefisien dasar hijau (KDH) minimal; dan
 - d. Luas kavling minimum pada zona perumahan
- (2) KDB maksimal, KLB maksimal, dan KDH minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c ditetapkan pada:
- a. Zona Lindung, meliputi:
 - 1. zona badan air (BA);
 - 2. zona perlindungan setempat (PS);
 - 3. zona ruang terbuka hijau (RTH), meliputi:

- a) Subzona rimba kota (RTH-1);
 - b) Subzona taman kota (RTH-2);
 - c) Subzona taman kecamatan (RTH-3);
 - d) Subzona taman kelurahan (RTH-4);
 - e) Subzona pemakaman (RTH-7); dan
 - f) Subzona jalur hijau (RTH-8)
4. zona ekosistem mangrove (EM)
- b. Zona Budi Daya, meliputi:
1. zona badan jalan (BJ);
 2. zona pertanian (P), meliputi:
 - a) Subzona tanaman pangan (P-1); dan
 - b) Subzona perkebunan (P-3).
 3. zona perikanan (IK), meliputi:
 - a) Subzona perikanan tangkap (IK-1); dan
 - b) Subzona perikanan budidaya (IK-2).
 4. zona pertambangan (T) meliputi berupa subzona pertambangan mineral bukan logam (MNL);
 5. zona kawasan peruntukan industri (KPI);
 6. zona pariwisata (W);
 7. zona perumahan (R), meliputi:
 - a) Subzona perumahan kepadatan sedang (R-3); dan
 - b) Subzona perumahan kepadatan rendah (R-4).
 8. zona sarana pelayanan umum (SPU), meliputi:
 - a) Subzona SPU skala kecamatan (SPU-2); dan
 - b) Subzona SPU skala kelurahan (SPU-3).
 9. zona campuran (C), meliputi subzona campuran intensitas tinggi (C-1);
 10. zona perdagangan dan jasa (K), meliputi:
 - a) Subzona perdagangan dan jasa skala kota (K-1);
 - b) Subzona perdagangan dan jasa skala WP (K-2); dan
 - c) Subzona perdagangan dan jasa skala SWP (K-3).
 11. zona perkantoran (KT);
 12. zona Pengelolaan Persampahan (PP).
 13. zona transportasi (TR);
 14. zona pertahanan dan keamanan (HK);
 15. zona Lainnya (PL), meliputi
 - a) Subzona Instalasi Pengolahan Air Minum (PL-3); dan
 - b) Subzona Instalasi Pengolahan Air Limbah (PL-4);
- (3) Luas kavling minimum pada zona perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diterapkan pada zona perumahan (R) meliputi:
- a. Luas kavling minimum pada Subzona perumahan kepadatan sedang (R-3) seluas 150 (seratus lima puluh) meter persegi; dan
 - b. Luas kavling minimum pada Subzona perumahan kepadatan rendah (R-4) seluas 200 (dua ratus) meter persegi
- (4) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa tabel intensitas pemanfaatan ruang, sebagaimana

tercantum pada Lampiran XVI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2
Bagian Empat
Ketentuan Tata Bangunan

Pasal 47

- (1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf c meliputi:
 - a. Ketinggian bangunan (TB);
 - b. Garis sempadan bangunan (GSB); dan
 - c. Tampilan bangunan.
- (2) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII dan Ketentuan tata bangunan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Bagian Keempat
Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

Pasal 48

- (1) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf d berupa ketentuan yang mengatur kelengkapan dasar fisik lingkungan dalam rangka menciptakan lingkungan yang nyaman melalui penyediaan prasarana dan sarana yang sesuai agar zona berfungsi secara optimal.
- (2) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ketentuan tata bangunan tercantum dalam Lampiran XVIII, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Ketentuan Khusus

Pasal 49

- (1) Ketentuan khusus, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf e terdiri atas:
 - a. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B);
 - b. Kawasan Rawan Bencana Tsunami;
 - c. Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi;
 - d. Kawasan Rawan Bencana Longsor;
 - e. Tempat Evakuasi Bencana;
 - f. Kawasan Resapan Air; dan
 - g. Kawasan Sempadan.
- (2) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diuraikan dan digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000

sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 1

Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pasal 50

Ketentuan khusus Lahan Pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 49 ayat (1) huruf a dengan ketentuan:

- a. Kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) meliputi:
 1. SWP A Blok A.2, dan Blok A.3;
 2. SWP B Blok B.1, dan Blok B.2; dan
 3. SWP C Blok C.1, Blok C.2 dan Blok C.3
- b. Ketentuan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) meliputi:
 1. Tidak diperkenankan mengalihfungsikan lahan.
 2. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagai berikut:
 - a) KDB maksimal 15% (lima belas) persen
 - b) KDH minimal 85% (delapan puluh lima) persen
 - c) KLB maksimal 0,4 (nol koma empat)
 3. Menyediakan jaringan sarana prasarana jaringan irigasi teknis

Paragraf 2

Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana Tsunami

Pasal 51

Ketentuan khusus kawasan rawan bencana tsunami sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 49 ayat (1) huruf b dengan ketentuan:

- a. Kawasan rawan bencana tsunami tinggi meliputi:
 1. SWP A Blok A.2, dan Blok A.3;
 2. SWP B Blok B.1, dan Blok B.2; dan
 3. SWP C Blok C.2
- b. Ketentuan kawasan rawan bencana tsunami meliputi:
 1. Tidak diperkenankan meningkatkan intensitas pemanfaatan ruang bagi bangunan eksisting;
 2. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagai berikut:
 - a) KDB maksimal 60 (enam puluh) persen;
 - b) KDH minimal 40 (empat puluh) persen; dan
 - c) KLB maksimal 1,8 (satu koma delapan)
 3. Pembangunan dan peningkatan shelter evakuasi;
 4. Pembangunan jalur dan tempat evakuasi;
 5. Penanaman mangrove dan pohon beringin sebagai pengurang risiko; dan
 6. Sistem proteksi bencana tsunami berupa pengaman pantai dalam bentuk tanggul

Paragraf 3

Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi

Pasal 52

Ketentuan khusus kawasan rawan bencana gempa bumi sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 49 ayat (1) huruf c dengan ketentuan:

- a. Kawasan rawan bencana gempa bumi sedang meliputi:
 1. SWP A Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3;
 2. SWP B Blok B.1, Blok B.2, dan Blok B.3; dan
 3. SWP C Blok C.1, Blok C.2, dan Blok C.3
- b. Ketentuan kawasan rawan bencana gempa bumi meliputi:
 1. Intensitas pemanfaatan ruang sebagai berikut:
 - a) KDB maksimal 60 (enam puluh) persen
 - b) KDH minimal 40 (empat puluh) persen
 - c) KLB maksimal 1,2 (satu koma dua)
 2. Pembangunan ruang terbuka privat;
 3. Pembangunan jalur dan tempat evakuasi; dan
 4. Bangunan tahan gempa

Paragraf 4

Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana Longsor

Pasal 53

Ketentuan khusus kawasan rawan bencana longsor sebagaimana yang dimaksud pada pasal 49 ayat (1) huruf d dengan ketentuan:

- a. Kawasan rawan bencana longsor sangat tinggi meliputi:
 1. SWP A Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3;
 2. SWP B Blok B.1, Blok B.2, dan Blok B.3; dan
 3. SWP C Blok C.3
- b. Ketentuan kawasan rawan bencana longsor meliputi:
 1. Intensitas pemanfaatan ruang berupa
 - a) KDB maksimal 60 (enam puluh) persen
 - b) KDH minimal 40 (empat puluh) persen
 - c) KLB maksimal 1,2 (satu koma dua)
 2. Penanaman pohon penguat tanah;
 3. Pembangunan talud penahan longsor; dan
 4. Pembangunan jalur dan tempat evakuasi

Paragraf 5

Tempat Evakuasi Bencana

Pasal 54

Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana (TEB) sebagaimana yang dimaksud pada pasal 49 ayat (1) huruf e dengan ketentuan:

- a. Tempat evakuasi sementara meliputi:
 1. SWP A Blok A.1, dan Blok A.2;

2. SWP B Blok B.1; dan
 3. SWP C Blok C.3
- b. Tempat evakuasi akhir meliputi:
1. SWP A Blok A.2; dan
 2. SWP B Blok B.1
- c. Ketentuan tempat evakuasi bencana (TEB) meliputi:
1. tempat evakuasi merupakan fasilitas umum, bangunan pemerintahan atau lahan terbuka;
 2. tidak berada di kawasan rawan bencana; dan
 3. menyediakan infrastruktur dasar.

Paragraf 6

Ketentuan Khusus Kawasan Resapan Air

Pasal 55

Ketentuan khusus kawasan resapan air sebagaimana yang dimaksud pada pasal 49 ayat 1 huruf f dengan ketentuan:

- a. Kawasan resapan air meliputi:
1. SWP A Blok A.2, dan Blok A.3; dan
 2. SWP B Blok B.1, Blok B.2, dan Blok B.3
- b. Ketentuan kawasan resapan air meliputi:
1. tidak diperkenankan meningkatkan intensitas pemanfaatan ruang bagi bangunan eksisting;
 2. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagai berikut:
 - a) KDB maksimal 40 (empat puluh) persen
 - b) KDH minimal 60 (enam puluh) persen
 - c) KLB maksimal 0,8 (nol koma delapan)
 3. penerapan prinsip *Zero Delta Q Policy* terhadap setiap kegiatan budidaya terbangun yang diajukan izinnnya; dan
 4. pemilihan tanaman penyerap air

Paragraf 7

Ketentuan Khusus Sempadan

Pasal 56

Ketentuan khusus sempadan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 49 ayat (1) huruf g dengan ketentuan:

- a. Kawasan sempadan pantai meliputi:
1. SWP A Blok A.2, dan Blok A.3;
 2. SWP B Blok B.1, dan Blok B.2; dan
 3. SWP C Blok C.2
- b. Kawasan sempadan sungai meliputi:
1. SWP A Blok A.1, Blok A.2;
 2. SWP B Blok B.2, Blok B.3; dan
 3. SWP C Blok C.1, Blok C.2
- c. Ketentuan kawasan sempadan meliputi:

1. Tidak diperkenankan meningkatkan intensitas pemanfaatan ruang bagi bangunan eksisting;
2. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagai berikut:
 - a) KDB maksimal 40 (empat puluh) persen;
 - b) KDH minimal 60 (enam puluh) persen; dan
 - c) KLB maksimal 0,8 (nol koma delapan)
3. Memperhatikan konsep ekologi dengan ketinggian bangunan maksimal 2 lantai dan GSB sebesar 50 (lima puluh) persen;
4. Menyediakan pembuangan limbah komunal;
5. Menyediakan sarana persampahan; dan
6. Menyediakan lahan parkir

Bagian Keenam
Ketentuan Pelaksanaan

Pasal 57

- (1) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud Pasal 44 ayat (3) meliputi ketentuan pelaksanaan insentif dan disinsentif.
- (2) Ketentuan pelaksanaan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat perangkat untuk:
 - a. meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka mewujudkan Tata Ruang sesuai dengan RDTR;
 - b. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan RDTR; dan
 - c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RDTR.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan apabila Pemanfaatan Ruang sesuai dengan RDTR sehingga perlu didorong namun tetap dikendalikan pengembangannya.
- (4) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RDTR dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (5) Insentif dan disinsentif diberikan dengan tetap menghormati hak yang telah ada terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Insentif dan disinsentif dapat diberikan kepadah Pemerintah Daerah dan kepada masyarakat.
- (7) Insentif dapat diberikan oleh:
 - a. Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah;
 - b. Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya; dan
 - c. Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah kepada Masyarakat
- (8) Insentif Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dapat diberikan dalam bentuk:

- a. subsidi;
 - b. penyediaan prasarana dan sarana di daerah;
 - c. pemberian kompensasi;
 - d. penghargaan; dan /atau
 - e. publikasi atau promosi daerah.
- (9) Insentif Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b dapat diberikan dalam bentuk
- a. pemberian kompensasi;
 - b. pemberian penyediaan prasarana dan sarana;
 - c. penghargaan; dan/atau
 - d. publikasi atau promosi daerah.
- (10) Insentif Pemerintah Daerah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c dapat diberikan dalam bentuk:
- a. pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;
 - b. subsidi;
 - c. pemberian kompensasi;
 - d. imbalan;
 - e. sewa ruang;
 - f. urun saham;
 - g. fasilitasi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - h. penyediaan prasarana dan sarana;
 - i. penghargaan; dan latau
 - j. publikasi atau prornosi.
- (11) Disinsentif kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diberikan dalam bentuk:
- a. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana;
 - b. pengenaan kompensasi; dan/atau
 - c. penalti.
- (12) Disinsentif kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diberikan dalam bentuk:
- a. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi;
 - b. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; atau
 - c. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (13) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh
Teknik Pengaturan Zonasi (TPZ)

Pasal 58

- (1) TPZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) ditetapkan oleh Bupati setelah mendapatkan pertimbangan teknis dengan tujuan

memberikan fleksibilitas atau pengaturan yang lebih ketat dalam penerapan PZ pada kawasan tertentu.

- (2) Penerapan TPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Performa (*Performance zoning*) dengan kode d.
- (3) Teknik peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran XX .dan digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 59

- (1) TPZ zona performa atau *performance zoning* sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 ayat (2) ketentuan pengaturan pada satu atau beberapa zona dalam satu Blok yang aturannya tidak didasarkan pada aturan prespektif, namun didasarkan pada kualitas kinerja tertentu yang ditetapkan dengan arahan sebagai berikut:
 - a. TPZ zona performa diarahkan pada zona KPI meliputi SWP C pada Blok C.2;
 - b. ketentuan pengaturan yang didasarkan pada kualitas kinerja tertentu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
 1. pengaturan lalu lintas angkutan barang sekitar KPI
 2. peningkatan *buffer* zona KPI melalui penyediaan RTH
 3. pembangunan instalasi pengolahan air limbah secara mandiri dan terpusat
 4. tidak melebihi ambang batas baku mutu sesuai peraturan perundangan.
- (2) Prosedur dan mekanisme pelaksanaan TPZ zona performa diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII KELEMBAGAAN

Pasal 60

- (1) Dalam rangka perwujudan rencana tata ruang dilakukan koordinasi penataan ruang dan kerja sama wilayah.
- (2) Koordinasi dilakukan oleh Bupati dan dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif dapat dibantu oleh Forum Penataan Ruang.
- (3) Pelaksanaan Forum Penataan Ruang di daerah dilakukan dalam hal Bupati membutuhkan pertimbangan terkait pelaksanaan penataan ruang di Kawasan Pariwisata Bakauheni.
- (4) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 61

- (1) Jangka waktu Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Pariwisata Terpadu Bakauheni adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam kondisi apabila terdapat perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar, perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau perubahan batas wilayah yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Pariwisata Terpadu Bakauheni dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Pariwisata Terpadu Bakauheni tahun 2022-2041 dilengkapi dengan Rencana dan Album Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Dalam rencana Zona Lindung dan Zona Budi Daya yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kelautan masih sebagai badan air, wajib untuk memperoleh izin lokasi reklamasi dan izin pelaksanaan reklamasi dengan mendapatkan rekomendasi teknis dari instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Pariwisata Terpadu Bakauheni tahun 2022-2041 dilengkapi dengan Rencana dan Album Peta dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 62

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini ditetapkan, semua Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang harus disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang melalui kegiatan penyesuaian Pemanfaatan Ruang.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka:
 - a. izin Pemanfaatan Ruang dan KKPR yang telah dikeluarkan tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - b. Pemanfaatan Ruang di WP Kawasan Pariwisata Terpadu Bakauheni yang diselenggarakan tanpa izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR dan bertentangan dengan ketentuan peraturan daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini; dan
 - c. izin Pemanfaatan Ruang yang telah habis masa berlakunya dan akan diperpanjang, ditindaklanjuti melalui mekanisme penerbitan KKPR.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 63

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, dan memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 18 April 2022
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO

Diundangkan di Kalianda
pada tanggal 18 April 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,


THAMRIN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2022 NOMOR
135


LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR 16 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PARIWISATA TERPADU BAKAUHENI TAHUN 2022 - 2041

- I. Lampiran I Ruang Lingkup WP Kawasan Pariwisata Terpadu Bakauheni
- II. Lampiran II Rencana Struktur Ruang
- III. Lampiran III Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan
- IV. Lampiran IV Rencana Jaringan Transportasi
- V. Lampiran V Rencana Jaringan Energi
- VI. Lampiran VI Rencana Jaringan Telekomunikasi
- VII. Lampiran VII Rencana Jaringan Sumber Daya Air
- VIII. Lampiran VIII Rencana Jaringan Air Minum
- IX. Lampiran IX Rencana Pengelolaan Air Limbah Dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3)
- X. Lampiran X Rencana Jaringan Persampahan
- XI. Lampiran XI Rencana Jaringan Drainase
- XII. Lampiran XII Rencana Jaringan Prasarana Lainnya
- XIII. Lampiran XIII Rencana Pola Ruang WP Kawasan Pariwisata Terpadu Bakauheni
- XIV. Lampiran XIV Program Pemanfaatan Ruang Prioritas Dalam Indikasi Program
- XV. Lampiran XV Ketentuan Kegiatan Dan Penggunaan Lahan
- XVI. Lampiran XVI Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
- XVII. Lampiran XVII Ketentuan Tata Bangunan
- XVIII. Lampiran XVIII Ketentuan Prasarana Dan Sarana Minimal
- XIX. Lampiran XIX Ketentuan Khusus
- XX. Lampiran XX Teknik Peraturan Zonasi



PETA RUANG LINGKUP WILAYAH PERENCANAAN




Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008












KETERANGAN :


Ibukota Pemerintahan ○ Ibukota Kecamatan ● Ibukota Desa/Kelurahan	Batas Administrasi - - - Batas Kecamatan - - - Batas Desa	Batas Perencanaan - - - Batas YP - - - Batas SWP - - - Batas Blok
--	--	---

Perairan
 Gano Pantai

Pembagian Sub Wilayah Perencanaan dan Blok

	I.A.1
	I.A.2
	I.A.3
	I.B.1
	I.B.2
	I.B.3
	I.C.1
	I.C.2
	I.C.3

Penjelasan Kode Lokasi




SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

- Citra Satelit Tagak Resolusi Sangat Tinggi (CSTRST) Pleiades Perekaman Tahun 2018 dengan Akurasi Horisontal 2,577 m
- Peta Dasar Skala 1:5000 yang telah terkoreksi oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2021
- Pengolahan data dan Analisis tahun 2021

Catatan:
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
BUPATI LAMPUNG SELATAN,
 ttd
NANANG ERMANTO





KETERANGAN :

<p>Ibukota Pemerintahan</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Ibukota Kecamatan ● Ibukota Desa/Kelurahan <p>Perairan</p> <ul style="list-style-type: none"> ☪ Doko Pontis ☪ Badan Air <p>RENCANA STRUKTUR RUANG</p> <p>Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan ● Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan ● Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa <p>Rencana Jaringan Transportasi</p> <p>Transportasi Darat</p> <ul style="list-style-type: none"> ⊠ Stasiun Penumpang Besar ⊠ Terminal Penumpang Tipe A — Jalan Arteri Primer — Jalan Tol — Jalan Lokal Primer — Jalan Lingkungan Sekunder — Jalan Khusus — Jalan Menuju Moda Transportasi Umum +++ Jaringan Jalur Kereta Api Antar kota <p>Transportasi Laut</p> <ul style="list-style-type: none"> ⊠ Pelabuhan Penyeberangan Kelas I ⊠ Terminal Umum ⊠ Pangkalan Pendaratan Ikan — Lintas Penyeberangan Antarprovinsi <p>Rencana Jaringan Energi</p> <ul style="list-style-type: none"> ⊠ Gardu Hubung — Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) — Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) <p>Rencana Jaringan Drainase</p> <ul style="list-style-type: none"> — Jaringan Drainase Primer — Jaringan Drainase Sekunder — Jaringan Drainase Tertier <p>Rencana Jaringan Telekomunikasi</p> <ul style="list-style-type: none"> ⊠ Menara Base Transceiver Station (BTS) — Jaringan Serjal Optik 	<p>Batas Administrasi</p> <ul style="list-style-type: none"> — Batas Kecamatan — Batas SWAP — Batas Desa <p>Batas Perencanaan</p> <ul style="list-style-type: none"> — Batas WVP — Batas SWAP — Batas Dik <p>Rencana Jaringan Persampahan</p> <ul style="list-style-type: none"> ⊠ Tempat Penampungan Sementara (TPS) ⊠ Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) ⊠ Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) <p>Rencana Jaringan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)</p> <ul style="list-style-type: none"> ⊠ IPAL Skala Kawasan Tertentu/Perumahan — Pipa Induk — Pipa Reklusasi <p>Rencana Jaringan Air Minum</p> <ul style="list-style-type: none"> ⊠ Bangunan Penampung Air ⊠ Bangunan Pengambil Air Baku ⊠ Instalasi Produksi ⊠ Sumur Pompa — Jaringan Distribusi Pembagi <p>Rencana Jaringan Sumber Daya Air</p> <ul style="list-style-type: none"> ⊠ Jaringan Irigasi Primer ⊠ Jaringan Irigasi Sekunder <p>Rencana Jaringan Prasarana Lainnya</p> <ul style="list-style-type: none"> ⊠ Tempat Evakuasi Akhir ⊠ Tempat Evakuasi Sementara ⊠ Titik Kumpul — Jalur Evakuasi Bencana <p>Penjelasan Kode Lokasi</p> <ul style="list-style-type: none"> WVP SWAP Dik I.A.1
--	--

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
 1. Citra Satelit Tagak Resolusi Sangat Tinggi (CSTRST) Pleiades perekaman Tahun 2018 dengan Akurasi Horizontal 2,577 m
 2. Peta Dasar Skala 1:5000 yang telah terkoreksi oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2021
 3. Pengolahan data dan Analisis tahun 2021



Catatan:
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
BUPATI LAMPUNG SELATAN,
 ttd
NANANG ERMANTO



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008



- KETERANGAN :**
- | | | |
|--|--|---|
| Ibukota Pemerintahan
○ Ibukota Kecamatan
● Ibukota Desa/Kelurahan | Batas Administrasi
- - - Batas Kecamatan
- - - Batas Desa | Batas Perencanaan
- - - Batas WP
- - - Batas SWP
- - - Batas Blok |
|--|--|---|
- Perairan**
 Dams/Ponds
 Air Bodies
- RENCANA STRUKTUR RUANG**
Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan
 ● Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan
 ● Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan
 ● Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa
- Penjelasan Kode Lokasi**
 WP
 SWP
 Blok
 I.A.1

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
 1. Citra Satelit Tagak Resolusi Sangat Tinggi (CSTRST) Pleiades Perekaman Tahun 2018 dengan Akurasi Horizontal 2,577 m
 2. Peta Dasar Skala 1:5000 yang telah terkoreksi oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2021
 3. Pengolahan data dan Analisis tahun 2021

Catatan:
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
BUPATI LAMPUNG SELATAN,
 ttd
NANANG ERMANTO





KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan • Ibukota Kecamatan • Ibukota Desa/Kelurahan	Batas Administrasi - - - Batas Kecamatan - - - Batas Desa	Batas Perencanaan - - - Batas WVP - - - Batas SWP - - - Batas Blok
--	--	--


Perairan
 Dams/Pontons
 Air Quality

RENCANA STRUKTUR RUANG
Rencana Jaringan Transportasi

Transportasi Darat

-  Stasiun Penumpang Besar
-  Terminal Penumpang Tipe A
-  Jalan Arteri Primer
-  Jalan Tol
-  Jalan Lingkungan Sekunder
-  Jalan Lokal Primer
-  Jalan Khusus
-  Jalan Menuju Moda Transportasi Umum
-  Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota

Transportasi Laut

-  Pelabuhan Penyeberangan Kelas I
-  Terminal Umum
-  Pangkalan Pendaratan Ikan
-  Rute Penyeberangan Antarprovinsi

Penjelasan Kode Lokasi

WVP
 SWP
 Blok
 I.A.1

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
 1. Citra Satelit Tagak Resolusi Sangat Tinggi (CSTRST) Pleiades Perekaman Tahun 2018 dengan Akurasi Horizontal 2,577 m
 2. Peta Dasar Skala 1:5000 yang telah terkoreksi oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2021
 3. Pengolahan data dan Analisis tahun 2021

Catatan:
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
BUPATI LAMPUNG SELATAN,
 ttd
NANANG ERMANTO



KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan ○ Ibukota Kecamatan ● Ibukota Desa/Kelurahan	Batas Administrasi - - - Batas Kecamatan - - - Batas Desa	Batas Perencanaan - - - Batas WP - - - Batas SWAP - - - Batas Blok
Perairan  Dams Pontis  Badan Air	RENCANA STRUKTUR RUANG Rencana Jaringan Energi  Gardu Hubung  Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)  Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)	
Penjelasan Kode Lokasi  WP  SWAP  Blok I.A.1		

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
 1. Citra Satelit Tagak Resolusi Sangat Tinggi (CSTRST) Pleiades Perekaman Tahun 2018 dengan Akurasi Horizontal 2,577 m
 2. Peta Dasar Skala 1:5000 yang telah terkoreksi oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2021
 3. Pengolahan data dan Analisis tahun 2021

Catatan:
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
BUPATI LAMPUNG SELATAN,
 ttd
NANANG ERMANTO



KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan ○ Ibukota Kecamatan ● Ibukota Desa/Kelurahan	Batas Administrasi - - - Batas Kecamatan - - - Batas Desa	Batas Perencanaan - - - Batas WP - - - Batas SWP - - - Batas Blok
Perairan  Dams/Pontons  Air Bodies	RENCANA STRUKTUR RUANG Rencana Jaringan Telekomunikasi  Menara Base Transceiver Station (BTS)  Jaringan Serat Optik	
Penjelasan Kode Lokasi WP SWP Blok		

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

- Citra Satelit Tagak Resolusi Sangat Tinggi (CSTRST) Pleiades Perekaman Tahun 2018 dengan Akurasi Horizontal 2,577 m
- Peta Dasar Skala 1:5000 yang telah terkoreksi oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2021
- Pengolahan data dan Analisis tahun 2021

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
BUPATI LAMPUNG SELATAN,
 ttd
NANANG ERMANTO



KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan	Batas Administrasi	Batas Perencanaan
○ Ibukota Kecamatan	--- Batas Kecamatan	--- Batas WP
● Ibukota Desa/Kelurahan	--- Batas Desa	--- Batas SWAP
Perairan		--- Batas Blok
~ Dosis Pantai		
☉ Badan Air		

**RENCANA STRUKTUR RUANG
Rencana Jaringan Sumber Daya Air**

--- Jaringan Inggasi Primer
--- Jaringan Inggasi Sekunder

Penjelasan Kode Lokasi

WP
SWAP
Blok
LA.1

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

- Citra Satelit Tagak Resolusi Sangat Tinggi (CSTRST) Pleiades Perekaman Tahun 2018 dengan Akurasi Horizontal 2,577 m
- Peta Dasar Skala 1:5000 yang telah terkoreksi oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2021
- Pengolahan data dan Analisis tahun 2021

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd
NANANG ERMANTO



KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan ○ Ibukota Kecamatan ● Ibukota Desa/Kelurahan	Batas Administrasi - - - Batas Kecamatan - - - Batas Desa	Batas Perencanaan - - - Batas W/P - - - Batas SW/P - - - Batas Blok
--	--	---

Perairan

- Dosis Pantai
- Badan Air

RENCANA STRUKTUR RUANG Rencana Jaringan Air Minum

- Bangunan Penampung Air
- Bangunan Pengambil Air Baku
- Instalasi Produksi
- Sumur Pompa
- Jaringan Distribusi Pembagi

Penjelasan Kode Lokasi

- WP
- SW/P
- Blok
- IA.1

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
 1. Citra Satelit Tagak Resolusi Sangat Tinggi (CSTRST) Pleiades Perekaman Tahun 2018 dengan Akurasi Horizontal 2,577 m
 2. Peta Dasar Skala 1:5000 yang telah terkoreksi oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2021
 3. Pengolahan data dan Analisis tahun 2021

Catatan:
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
BUPATI LAMPUNG SELATAN,
 ttd
NANANG ERMANTO





KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan ○ Ibukota Kecamatan ● Ibukota Desa/Kelurahan	Batas Administrasi - - - Batas Kecamatan - - - Batas Desa	Batas Perencanaan - - - Batas WP - - - Batas SWP - - - Batas Blok
--	--	---

Perairan
 Dams/Ponds
 Water Bodies

RENCANA STRUKTUR RUANG
Rencana Jaringan Air Limbah dan
Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya
dan Beracun (B3)

 Pipa Induk
 Pipa Resikulasi

Penjelasan Kode Lokasi

WP	WP
SWP	SWP
Bak	Bak
IA 1	IA 1

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
 1. Citra Satelit Tagak Resolusi Sangat Tinggi (CSTRST) Pleiades Perekaman Tahun 2018 dengan Akurasi Horizontal 2,577 m
 2. Peta Dasar Skala 1:5000 yang telah terkoreksi oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2021
 3. Pengolahan data dan Analisis tahun 2021

Catatan:
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
BUPATI LAMPUNG SELATAN,
 ttd
NANANG ERMANTO



KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan • Ibukota Kecamatan • Ibukota Desa/Kelurahan	Batas Administrasi - - - Batas Kecamatan - - - Batas Desa	Batas Perencanaan - - - Batas WVP - - - Batas SWVP - - - Batas Blok
--	--	---

Perairan

- Dams/Ponds
- Air Bodies

RENCANA STRUKTUR RUANG Rencana Jaringan Persampahan

- Tempat Penampungan Sementara (TPS)
- Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS-3R)
- Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST)

Penjelasan Kode Lokasi

- WVP
- SWVP
- Blok

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

- Citra Satelit Tagak Resolusi Sangat Tinggi (CSTRST) Pleiades Perekaman Tahun 2018 dengan Akurasi Horizontal 2,577 m
- Peta Dasar Skala 1:5000 yang telah terkoreksi oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2021
- Pengolahan data dan Analisis tahun 2021

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
BUPATI LAMPUNG SELATAN,
 ttd
NANANG ERMANTO



KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan	Batas Administrasi	Batas Perencanaan
○ Ibukota Kecamatan	--- Batas Kecamatan	--- Batas WP
● Ibukota Desa/Kelurahan	--- Batas Desa	--- Batas SWP
Perairan		--- Batas Blok
~ Deras Pantai		
☁ Badan Air		

**RENCANA STRUKTUR RUANG
Rencana Jaringan Drainase**

--- Jaringan Drainase Primer
--- Jaringan Drainase Sekunder
--- Jaringan Drainase Tersier

Penjelasan Kode Lokasi


WP
SWP
Blok
I.A.1

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Tagak Resolusi Sangat Tinggi (CSTRST) Pleiades Perekaman Tahun 2018 dengan Akurasi Horizontal 2,577 m
2. Peta Dasar Skala 1:5000 yang telah terkoreksi oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2021
3. Pengolahan data dan Analisis tahun 2021

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

**Mengetahui,
BUPATI LAMPUNG SELATAN,


ttd
NANANG ERMANTO**



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
PROVINSI LAMPUNG**

**LAMPIRAN XII
PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR ... TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PARIWISATA TERPADU BAKAUHENI
TAHUN 2022-2041**

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN PRASARANA LAINNYA**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :


- | | | |
|--|---|---|
| Ibukota Pemerintahan | Batas Administrasi | Batas Perencanaan |
| <ul style="list-style-type: none"> ○ Ibukota Kecamatan ● Ibukota Desa/Kelurahan | <ul style="list-style-type: none"> --- Batas Kecamatan --- Batas Desa | <ul style="list-style-type: none"> --- Batas W/P --- Batas SW/P --- Batas Blok |
| Perairan | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ~ Deras Pantai ~ Badan Air | | |
| RENCANA STRUKTUR RUANG
Rencana Jaringan Prasarana Lainnya | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ▲ Tempat Evakuasi Akhir ▲ Tempat Evakuasi Sementara ● Titik Kumpul — Jalur Evakuasi Bencana | | |
| Penjelasan Kode Lokasi | | |
| <ul style="list-style-type: none"> W/P SW/P Blok | | |

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Tagak Resolusi Sangat Tinggi (CSTRST) Pleiades Perakaman Tahun 2018 dengan Akurasi Horizontal 2,577 m
2. Peta Dasar Skala 1:5000 yang telah terkoreksi oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2021
3. Pengolahan data dan Analisis tahun 2021

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd
NANANG ERMANTO



KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan ○ Ibukota Kecamatan ● Ibukota Desa/Kelurahan	Batas Administrasi - - - Batas Kecamatan - - - Batas Desa	Batas Perencanaan --- Batas ZVP --- Batas SVP --- Batas Blok
Perairan  Pantai		
RENCANA POLA RUANG ZONA LINDUNG		
Zona Badan Air BA Badan Air	Zona Pertambangan PMB Pertambangan Mineral Bukan Logam	
Zona Perlindungan Setempat PS Perlindungan Setempat	Zona Perumahan R3 Perumahan Kepadatan Sedang R4 Perumahan Kepadatan Rendah	
Zona Ruang Terbuka Hijau RTHA Rimbun Kota RTHB Taman Kota RTHC Taman Kecamatan RTHD Taman Kelurahan RTHF Pemakaman RTHG Jalur Hijau	Zona Sarana Pelayanan Umum SPU1 SPU Skala Kecamatan SPU2 SPU Skala Kelurahan	
Zona Ekosistem Mangrove EM Ekosistem Mangrove	Zona Campuran C1 Campuran Intensitas Tinggi	
ZONA BUDI DAYA	Zona Perdagangan dan Jasa PD1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota PD2 Perdagangan dan Jasa Skala WP PD3 Perdagangan dan Jasa Skala SVP	
Zona Badan Jalan BJ Badan Jalan	Zona Perkantoran PK Perkantoran	
Zona Pertanian P1 Tanaman Pangan P2 Perkebunan	Zona Transportasi TR Transportasi	
Zona Perikanan IK1 Perikanan Tangkap IK2 Perikanan Budi Daya	Zona Pertahanan dan Keamanan PKM Pertahanan dan Keamanan	
Zona Kawasan Peruntukan Industri KI Kawasan Peruntukan Industri	Zona Pengelolaan Persampahan PP Pengelolaan Persampahan	
Zona Pariwisata W Pariwisata	Zona Peruntukan Lainnya PL1 Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) PL2 Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	
Penjelasan Kode Lokasi WP WP SVP SVP Blok Blok	Penjelasan Teknik Pengaturan Zonasi Kiri: Sub Zona Kanan: 1/2 Zona Performa KPI.D	

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
 1. Citra Satelit Tagak Resolusi Sangat Tinggi (CSTRST) Pleiades perekaman Tahun 2018 dengan Akurasi Horizontal 2,577 m
 2. Peta Dasar Skala 1:5000 yang telah terkoreksi oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2021
 3. Pengolahan data dan Analisis tahun 2021

Catatan:
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
BUPATI LAMPUNG SELATAN,
 ttd
NANANG ERMANTO

No	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN																				SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM I					PJM II					PJM III					PJM IV						
			Tahun 2022 – 2026					Tahun 2027 – 2031					Tahun 2032 – 2036					Tahun 2037 – 2041						
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		
																							Ruang, Swasta	
1.2	SUB PUSAT PELAYANAN PERKOTAAN																							
1.2.1	Penataan kawasan perdagangan dan jasa	Blok A.1 Blok B.1 Blok C.3																				APBD Kab	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
1.2.3	Pembangunan landmark/ gerbang tiap SPPK	Blok A.1 Blok B.1 Blok C.3																				APBD Kab	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1.2.4	Pemasangan lampu Penerangan Jalan Umum	Blok A.1 Blok B.1 Blok C.3																				APBD Kab	PLN	
1.2.5	Pembangunan pedestrian sekitar SPPK	Blok A.1 Blok B.1 Blok C.3																				APBD Kab	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1.2.6	Penataan Kantor Desa	Blok B.1, Blok C.3																				APBD Kab, APBD Des	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pemerintah Desa	
1.2.7	Revitalisasi/ penataan Pasar	Blok A.1																				APBD Kab	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
1.3	PUSAT PELAYANAN LINGKUNGAN																							
1.3.1	Penataan Kantor Desa	Blok C.3																				APBD Kab, APBD Des	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan	

No	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN																				SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM I					PJM II					PJM III					PJM IV							
			Tahun 2022 – 2026					Tahun 2027 – 2031					Tahun 2032 – 2036					Tahun 2037 – 2041							
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5			
		jalan lingkungan	lingkungan sekunder																					APBD Des	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, pemerintah desa
	2.1.6	Rekayasa lalu lintas	SWP A, dan SWP C																					APBD Kab	Dinas Perhubungan
	2.1.7	Pemeliharaan jalan khusus	Blok A.2 Blok C.2																					APBN	Kementerian Perhubungan, BP2JN
	2.1.8	Pemeliharaan jalan tol	Blok A.1; Blok A.2; Blok B.1; Blok B.3; Blok C.1																					APBN	Kementerian Perhubungan, BP2JN
	2.1.9	Pemeliharaan terminal tipe A	Blok A.2																						
	2.1.10	Pembangunan Jalur Kereta Api	I.A.1 I.A.2 I.C.2 I.C.3																					APBN	Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN, KAI
	2.1.11	Stasiun KA Bakauheni	Blok A.2																					APBN	Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN, KAI
	2.1.12	Pengembangan pelabuhan penyeberangan Bakauheni	Blok A.2																					APBN	Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN
	2.1.13	Pengembangan Terminal Umum Bandar Bakau Jaya	Blok A.2																					APBN	Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN
	2.1.14	Pengembangan dermaga wisata (tersus)	Blok A.1, A.2, B.1, B2, C.2																					APBN	Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR
	2.1.15	Pengkajian tersus industri	Blok C.2																					APBN	Kementerian Perhubungan, Kementerian Perindustrian
	2.1.16	Pengembangan jalur penyeberangan	SWP A																					APBN	Kementerian Perhubungan, ASDP

No	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN																				SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM I					PJM II					PJM III					PJM IV							
			Tahun 2022 – 2026					Tahun 2027 – 2031					Tahun 2032 – 2036					Tahun 2037 – 2041							
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5			
	2.1.17	Peningkatan keselamatan jalur penyeberangan	SWP A																					APBN	Kementerian Perhubungan, ASDP
	2.1.18	Pembangunan infrastruktur Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Kramat	Blok C.2																					APBN, APBD Prov, APBD Kab	Kementerian KKP, Dinas Perikanan
	2.1.19	Peningkatan Infrastruktur Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Muara Pilu	Blok A.2																					APBN, APBD Prov, APBD Kab	Kementerian KKP, Dinas Perikanan
3	PERWUJUDAN RENCANA JARINGAN ENERGI																								
	3.1	Peningkatan dan perawatan jaringan distribusi SUTM dan SUTR	Seluruh wilayah perencanaan																					Swasta, BUMN	PLN
	3.2	Pemeliharaan jaringan distribusi	Seluruh wilayah perencanaan																					Swasta, BUMN	PLN
	3.3	Pemeliharaan gardu distribusi dan gardu hubung	Seluruh wilayah perencanaan																					Swasta, BUMN	PLN
	3.4	Pemasangan PJU	Seluruh wilayah perencanaan																					APBD Kab., APBDes, BUMN	PLN, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pemerintah Desa
	3.5	Pengembangan energi alternatif PLTS	Seluruh wilayah perencanaan																					APBN, APBD Kab.	PLN, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	3.6	Rehabilitasi dan pemeliharaan Infrastruktur Ketenagalistrikan	Seluruh wilayah perencanaan																					BUMN	PLN
	3.7	Penataan dan pemeliharaan gardu distribusi	Seluruh wilayah perencanaan																					APBD Prov, APBD Kab, BUMN	PLN, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pemerintah Desa
4	PERWUJUDAN RENCANA																								

No	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN																				SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM I					PJM II					PJM III					PJM IV							
			Tahun 2022 - 2026					Tahun 2027 - 2031					Tahun 2032 - 2036					Tahun 2037 - 2041							
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5			
	5.2	Pembangunan jaringan irigasi	SWP A, dan C																					APBN, APBD Prov, APBD Kab.	Kementerian PUPR, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
	5.3	Perawatan jaringan irigasi	SWP A, dan C																					APBN, APBD Prov, APBD Kab.	Kementerian PUPR, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
	5.4	Pembangunan Penampungan Air Hujan (PAH)	Seluruh wilayah perencanaan																					APBN, APBD Prov, APBD Kab.	Kementerian PUPR, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
6	PERWUJUDAN RENCANA PENGEMBANGAN JARINGAN AIR MINUM																								
	6.1	Penyusunan Masterplan RISPAM																						APBD Kab.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,
	6.2	Pembangunan atau peningkatan kapasitas unit produksi (Optimalisasi debit sumber-sumber air)	Seluruh wilayah perencanaan																					APBN, APBD Prov, APBD Kab.	Kementerian PUPR, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, PDAM,
	6.3	Pengadaan dan pemasangan jaringan perpipaan unit distribusi	Seluruh wilayah perencanaan																					APBN, APBD Prov, APBD Kab.	Kementerian PUPR, Dinas Pekerjaan

No	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN																				SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM I					PJM II					PJM III					PJM IV						
			Tahun 2022 – 2026					Tahun 2027 – 2031					Tahun 2032 – 2036					Tahun 2037 – 2041						
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		
																								Umum dan Penataan Ruang , PDAM
6.4	Peremajaan jaringan perpipaan unit distribusi	Seluruh wilayah perencanaan																					APBD Kab.	PDAM
6.5	Peremajaan unit produksi	Seluruh wilayah perencanaan																					APBD Prov dan Kab	PDAM, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,
6.6	Pemeliharaan dan pengembangan unit air baku	Seluruh wilayah perencanaan																					APBN, APBD Kab.	BBWS, PDAM
6.7	Pembangunan <i>Water Treatment Plant / Water Sea Osmosis</i>	SWP A																					APBN, APBD Prov, APBD Kab.	Kementerian PUPR, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang , PDAM
6.8	Pembangunan SPAM Desa	Seluruh wilayah perencanaan																					APBN, APBD Prov, APBD Kab. APBD Desa	Kementerian PUPR, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang , PDAM, Pemerintah Desa
6.9	Pemasangan sambungan rumah	Seluruh wilayah perencanaan																					APBD Kab., APBD Desa	PDAM, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pemerintah Desa
6.10	Kajian bendung sungai permukaan	SWP B																					APBN, APBD Prov, APBD Kab.	Kementerian PUPR, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang , PDAM
6.11	Pemeliharaan dan pengembangan bukan	SWP B																					APBD Kab., APBD Desa	PDAM, Dinas Pekerjaan

No	PROGRAM PRIORITAS		LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN																				SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
				PJM I					PJM II					PJM III					PJM IV						
				Tahun 2022 – 2026					Tahun 2027 – 2031					Tahun 2032 – 2036					Tahun 2037 – 2041						
				1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		
10.9		Pelatihan desa tanggap bencana	Seluruh wilayah perencanaan																					APBN, APBD Prov, APBD Kab	BPBD
10.10		Pemasangan rambu jalur dan tempat evakuasi	Seluruh wilayah perencanaan																					APBN, APBD Prov, APBD Kab	BPBD
10.11		Pembangunan jalur pejalan kaki	Sepanjang ruas jalan kolektor dan lokal																					APBN, APBD Prov, APBD Kab	Kementerian PUPR, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
10.12		Pembangunan jalur sepeda	Sepanjang ruas jalan kolektor dan lokal																					APBN, APBD Prov, APBD Kab	Kementerian PUPR, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
B	PERWUJUDAN RENCANA POLA RUANG																								
1	Perwujudan Zona Lindung																								
1.1	PERWUJUDAN ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT																								
1.1.1		Identifikasi dan Pemetaan Sempadan Sungai	Seluruh wilayah perencanaan																					APBD Kab	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.1.2		Pembangunan tanggul sungai dalam perkotaan	Seluruh wilayah perencanaan																					APBD Kab	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.1.3		Penataan zona sempadan sungai	Blok A.2; Blok C.2																					APBD Kab	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.1.4		Penataan zona sempadan pantai	Blok A.2, dan Blok A.3; Blok B.1, dan Blok B.2; dan Blok C.2																					APBD Prov, APBD Kab	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.1.5		Pembangunan tanggul zona	Blok A.2, dan																					APBN,	Kementerian

No	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN																				SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM I					PJM II					PJM III					PJM IV							
			Tahun 2022 – 2026					Tahun 2027 – 2031					Tahun 2032 – 2036					Tahun 2037 – 2041							
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5			
		sempadan pantai	Blok A.3; Blok B.1, dan Blok B.2; dan Blok C.2																					APBD Kab	PUPR, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,
	1.1.6	Pengelolaan zona sempadan pantai	Blok A.2, dan Blok A.3; Blok B.1, dan Blok B.2; dan Blok C.2																					APBD Kab	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perikanan
	1.1.8	Pemantauan dan pengendalian zona sempadan pantai	Blok A.2, dan Blok A.3; Blok B.1, dan Blok B.2; dan Blok C.2																					APBD Prov, APBD Kab	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perikanan
1.2	PERWUJUDAN ZONA RUANG TERBUKA HIJAU																								
	1.2.1	Penyusunan Masterplan RTH Perkotaan	Kabupaten Lampung Selatan																					APBD Kab	Dinas Lingkungan Hidup
	1.2.2	Penetapan RTH Rimba Kota	Blok A.2, Blok A.3; Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3 Blok C.1, Blok C.3																					APBD Kab	Dinas Lingkungan Hidup
	1.2.3	Pembangunan RTH Taman Kota	Blok A.1, Blok A.2;																					APBD Kab	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1.2.4	Pembangunan RTH Taman Kecamatan	Blok A.3;																					APBD Prov, APBD Kab	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1.2.5	Pembangunan RTH Taman Kelurahan	Blok A.2, Blok A.3; Blok C.2, Blok C.3;																					APBD Kab, APBD Des	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,

No	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN																				SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM I					PJM II					PJM III					PJM IV						
			Tahun 2022 – 2026					Tahun 2027 – 2031					Tahun 2032 – 2036					Tahun 2037 – 2041						
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		
																								Pemerintah Desa
1.2.6	Pembangunan RTH Taman RW	Seluruh wilayah perencanaan																					APBD Kab, APBD Des	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pemerintah Desa
1.2.7	Pembangunan RTH Jalur hijau	Blok A.1, Blok A.2; Blok B.1, Blok B.3 Blok C.1, Blok C.2																					APBD Kab,	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perhubungan
1.2.8	Pembangunan RTH Pemakaman	Blok A.1; Blok C.3,																					APBD Kab	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.2.9	Pembuatan sumur resapan/Bio Pori	Seluruh wilayah perencanaan																					APBD Kab	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.2.10	Pengembangan RTH publik di zona sempadan sungai	Blok A.2; Blok C.2																					APBD Prov, APBD Kab	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.2.11	Pengembangan RTH publik di zona sempadan pantai	Blok A.2, dan Blok A.3; Blok B.1, dan Blok B.2; dan Blok C.2																					APBD Kab	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perikanan
1.2.12	Perawatan RTH Publik	Seluruh wilayah perencanaan																					APBD Kab	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.2.13	Pembangunan RTH Publik pada subzona perkebunan	Seluruh wilayah																					APBD Kab, Swasta/	Dinas Tanaman Pangan,

No	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN																				SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM I					PJM II					PJM III					PJM IV							
			Tahun 2022 – 2026					Tahun 2027 – 2031					Tahun 2032 – 2036					Tahun 2037 – 2041							
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5			
		minimal 10%	perencanaan																					KPBU	Hortikultura dan Perkebunan
	1.2.14	Perubahan lahan bekas tambang 10% menjadi RTH	Blok C.1, C.2																					APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta	Kementerian ESDM, Dinas Lingkungan Hidup, Swasta
	1.2.15	Pembangunan RTH Publik pada zona KPI minimal 10%	SWP C																					Swasta	Swasta
	1.2.16	Pembangunan RTH Publik pada zona pariwisata minimal 10%	Seluruh wilayah perencanaan																					APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta	Kementerian PUPR, Kementerian Parekraf, Dinas Lingkungan Hidup, Swasta
	1.2.17	Pembangunan RTH Publik pada zona perumahan minimal 10%	Seluruh wilayah perencanaan																					APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta	Kementerian ESDM, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas perumahan dan permukiman, swasta
1.3	PERWUJUDAN ZONA EKOSISTEM MANGROVE																								
	1.3.1	Penanaman mangrove	SWP A, C																					APBD Prov, APBD Kab	Dinas Perikanan, Dinas lingkungan Hidup
	1.3.2	Pengembangan ekowisata mangrove	SWP A, C																					APBD Prov, APBD Kab	Dinas Perikanan, Dinas lingkungan Hidup
	1.3.3	Pelestarian ekosistem mangrove	SWP A, C																					APBD Prov, APBD Kab	BPBD
2	Perwujudan Zona Budidaya																								
2.2	ZONA PERTANIAN																								
	2.2.1	Penetapan dan perlindungan LP2B	SWP A Blok A.2, dan Blok A.3; SWP B Blok B.1, dan Blok																					APBD Kab	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

No	PROGRAM PRIORITAS		LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN																				SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
				PJM I					PJM II					PJM III					PJM IV						
				Tahun 2022 – 2026					Tahun 2027 – 2031					Tahun 2032 – 2036					Tahun 2037 – 2041						
				1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		
			B.2; dan SWP C Blok C.1, Blok C.2 dan Blok C.3																						
2.2.2	Pemberian Insentif pada LP2B	SWP A Blok A.2, dan Blok A.3; SWP B Blok B.1, dan Blok B.2; dan SWP C Blok C.1, Blok C.2 dan Blok C.3																					APBN, APBD Kab	Kementerian Pertanian, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	
2.2.3	Peningkatan teknologi pertanian tanaman pangan	SWP A Blok A.2, dan Blok A.3; SWP B Blok B.1, dan Blok B.2; dan SWP C Blok C.1, Blok C.2 dan Blok C.3																					APBN, APBD Kab	Kementerian Pertanian Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	
2.2.4	Peningkatan ketahanan pangan	Seluruh wilayah perencanaan																					APBN, APBD Kab	Kementerian Pertanian Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	
2.2.5	Pembangunan sarana dan prasarana pertanian tanaman pangan	SWP A Blok A.2, dan Blok A.3; SWP B Blok B.1, dan Blok B.2; dan SWP C Blok C.1, Blok C.2 dan Blok C.3																					APBN, APBD Kab	Kementerian Pertanian Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	
2.2.6	Penataan subzona perkebunan	Seluruh wilayah perencanaan																					APBD Kab	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	
2.2.7	Pemberian insentif di bidang	Seluruh																					APBD Prov,	Dinas Tanaman	

No	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN																				SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM I					PJM II					PJM III					PJM IV							
			Tahun 2022 – 2026					Tahun 2027 – 2031					Tahun 2032 – 2036					Tahun 2037 – 2041							
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5			
		perkebunan berupa (bibit) secara berkala	wilayah perencanaan																					APBD Kab	Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
	2.2.8	Pembangunan sarana dan prasarana perkebunan	Seluruh wilayah perencanaan																					APBD Prov, APBD Kab	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
	2.2.9	Penyediaan infrastruktur perkebunan	Seluruh wilayah perencanaan																					APBD Prov, APBD Kab	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
	2.2.10	Peningkatan nilai tambah hasil perkebunan	Seluruh wilayah perencanaan																					APBD Prov, APBD Kab	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
	2.2.11	Pemasaran hasil perkebunan	Seluruh wilayah perencanaan																					APBD Prov, APBD Kab	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
2.3	ZONA PERIKANAN																								
	2.3.1	Penyediaan sarana penangkapan perikanan	SWP A, SWP C																					APBD Prov, APBD Kab	Kementerian KKP, Dinas Perikanan
	2.3.2	Pemberian insentif perbaikan perahu nelayan	SWP A, SWP C																					APBD Prov, APBD Kab	Kementerian KKP, Dinas Perikanan
	2.3.2	Peningkatan nilai tambah hasil perikanan	SWP A, SWP C																					APBD Prov, APBD Kab	Kementerian KKP, Dinas Perikanan
	2.3.3	Pengembangan sentra industri perikanan	SWP A, SWP C																					APBD Prov, APBD Kab	Kementerian KKP, Dinas Perikanan
	2.3.4	Pembangunan dan pengembangan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Kramat	Blok C.2																					APBN, APBD Prov, APBD Kab	Kementerian KKP, Dinas Perikanan
	2.3.5	Rehabilitasi Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Muara Pilu	Blok A.2																					APBN, APBD Prov, APBD Kab	Kementerian KKP, Dinas Perikanan

No	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN																				SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM I					PJM II					PJM III					PJM IV							
			Tahun 2022 – 2026					Tahun 2027 – 2031					Tahun 2032 – 2036					Tahun 2037 – 2041							
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5			
	2.3.6	Pemberian insentif perikanan budidaya berupa bibit perikanan	Seluruh wilayah perencanaan																					APBN, APBD Prov, APBD Kab	Kementerian KKP, Dinas Perikanan
	2.3.7	Peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan perikanan budidaya	Seluruh wilayah perencanaan																					APBN, APBD Prov, APBD Kab	Kementerian KKP, Dinas Perikanan
2.4	ZONA PERTAMBANGAN																								
	2.4.1	Revitalisasi lahan bekas tambang	Blok C.1, Blok C.2																					APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta	Dinas Lingkungan Hidup
	2.4.2	Penertiban tambang ilegal	Blok C.1, Blok C.2																					APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta	Satuan Polisi Pamong Praja
	2.4.3	Pengelolaan air bekas tambang / kolong	Blok C.1, Blok C.2																					APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	2.4.4	Pengelolaan lingkungan	Blok C.1, Blok C.2																					APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta	Dinas Lingkungan Hidup, swasta
	2.4.6	Peninjauan kembali WIUP	Blok C.1, Blok C.2																					APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta	Kementerian ESDM, Dinas Lingkungan Hidup, Swasta
2.5	ZONA KPI																								
	2.5.1	Penataan KPI	Blok C.2																					APBD Kab, swasta	Dinas Perindustrian, dan perdagangan, Swasta
	2.5.2	Pengendalian kualitas lingkungan zona KPI	Blok C.2																					APBD Kab, swasta	Dinas Lingkungan Hidup, swasta
	2.5.3	Pengelolaan limbah KPI	Blok C.2																					APBD Kab, Swasta	Dinas Lingkungan Hidup, Swasta
	2.5.4	Pengembangan sarana KPI	Blok C.2																					Swasta	Swasta
2.6	ZONA PARIWISATA																								

No	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN																				SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA			
			PJM I					PJM II					PJM III					PJM IV									
			Tahun 2022 - 2026					Tahun 2027 - 2031					Tahun 2032 - 2036					Tahun 2037 - 2041									
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5					
2.6.1	pembangunan sarana dan prasarana pendukung zona wisata	Seluruh wilayah perencanaan																								APBN, APBD Kab, swasta	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian PUPR, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, swasta
2.6.2	Pengembangan wisata buatan	Seluruh wilayah perencanaan																								APBN, APBD Kab, swasta	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian PUPR, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, swasta
2.6.3	Pengembangan wisata budaya	Seluruh wilayah perencanaan																								APBN, APBD Kab, swasta	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian PUPR, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, swasta
2.6.4	Pengembangan wisata alam	Seluruh wilayah perencanaan																								APBN, APBD Kab, swasta	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian

No	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN																				SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM I					PJM II					PJM III					PJM IV						
			Tahun 2022 – 2026					Tahun 2027 – 2031					Tahun 2032 – 2036					Tahun 2037 – 2041						
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		
																								PUPR, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, swasta
2.6.5	Pengembangan sarana pendukung wisata	Seluruh wilayah perencanaan																					APBN, APBD Kab, swasta	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian PUPR, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, swasta
2.6.6	Pengembangan event wisata	Seluruh wilayah perencanaan																					APBN, APBD Kab, swasta	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian PUPR, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, swasta
2.6.7	Pengembangan dan penataan wisata kuliner	Seluruh wilayah perencanaan																					APBN, APBD Kab, swasta	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian PUPR, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas

No	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN																				SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM I					PJM II					PJM III					PJM IV							
			Tahun 2022 – 2026					Tahun 2027 – 2031					Tahun 2032 – 2036					Tahun 2037 – 2041							
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5			
			perencanaan																						Ekonomi Kreatif, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
2.7	ZONA PERUMAHAN																								
	2.7.1	Identifikasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Seluruh wilayah perencanaan																					APBD Kab	Dinas Perumahan dan Permukiman
	2.7.2	Bantuan Stimulan pembangunan Rumah Tidak Layak Huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (RTLH MBR)	Seluruh wilayah perencanaan																					APBN, APBD Kab	Kementerian PUPR, Dinas Perumahan dan Permukiman
	2.7.3	Pembangunan Perumahan Baru MBR	Seluruh wilayah perencanaan																					APBN, APBD Kab	Kementerian PUPR, Dinas Perumahan dan Permukiman
	2.7.4	Pembangunan SPU dasar	Seluruh wilayah perencanaan																					APBN, APBD Kab	Kementerian PUPR, Dinas Perumahan dan Permukiman
	2.7.5	Sosialisasi rumah sehat	Seluruh wilayah perencanaan																					APBD Kab	Dinas Perumahan dan Permukiman
	2.7.6	Pengendalian intensitas bangunan pada zona perumahan	Seluruh wilayah perencanaan																					APBN, APBD Prov, APBD Kab	Kementerian PUPR, Dinas Perumahan dan Permukiman
	2.7.7	Penyediaan lahan siap bangun	Seluruh wilayah perencanaan																					APBN, APBD Prov, APBD Kab	Kementerian PUPR, Dinas Perumahan dan Permukiman
	2.7.8	Identifikasi permukiman kumuh	Seluruh wilayah perencanaan																					APBN, APBD Prov, APBD Kab	Kementerian PUPR, Dinas Perumahan dan Permukiman
	2.7.9	Peningkatan kualitas permukiman kumuh	Seluruh wilayah perencanaan																					APBN, APBD Prov, APBD Kab	Kementerian PUPR, Dinas Perumahan dan Permukiman
	2.7.10	Pencegahan permukiman kumuh	Seluruh wilayah perencanaan																					APBN, APBD Prov, APBD Kab	Kementerian PUPR, Dinas Perumahan dan

No	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN																				SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM I					PJM II					PJM III					PJM IV						
			Tahun 2022 – 2026					Tahun 2027 – 2031					Tahun 2032 – 2036					Tahun 2037 – 2041						
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		
																							Permukiman	
	2.7.11	Pembangunan infrastruktur permukiman	Seluruh wilayah perencanaan																			APBN, APBD Prov, APBD Kab	Kementerian PUPR, Dinas Perumahan dan Permukiman	
2.8	ZONA SARANA PELAYANAN UMUM (SPU)																							
	2.8.1	Pembangunan masjid skala kecamatan	Seluruh wilayah perencanaan																			APBD Kab	Dinas Perumahan dan Permukiman	
	2.8.2	Pembangunan mushola	Seluruh wilayah perencanaan																			APBD Kab, APBD desa	Dinas Perumahan dan Permukiman, Pemerintah Desa	
	2.8.3	Pengembangan pendidikan kegamanaan (MTS/ seminari/ biaraan/ dll)	Seluruh wilayah perencanaan																			APBD Prov, APBD Kab	Dinas Pendidikan	
	2.8.4	Pembangunan puskesmas/ klinik/ pustu/ BKIA	Seluruh wilayah perencanaan																			APBD Prov, APBD Kab	Dinas Kesehatan	
	2.8.5	Pembangunan stadion/ lapangan olah raga	Seluruh wilayah perencanaan																			APBD Kab	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
	2.8.6	Pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana kesehatan	Seluruh wilayah perencanaan																			APBD Prov, APBD Kab	Dinas Kesehatan	
	2.8.7	Peningkatan dan optimalisasi sarana dan prasarana olah raga	Seluruh wilayah perencanaan																			APBD Kab	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
	2.8.8	Pengembangan pendidikan anak sekolah dini	Seluruh wilayah perencanaan																			APBD Kab	Dinas Pendidikan	
	2.8.9	Pengembangan pendidikan sekolah dasar	Seluruh wilayah perencanaan																			APBD Prov, APBD Kab	Dinas Pendidikan	
	2.8.10	Pengembangan pendidikan sekolah menengah (pertama dan atas)	Seluruh wilayah perencanaan																			APBD Prov, APBD Kab	Dinas Pendidikan	
	2.8.11	Pengembangan pendidikan tinggi	Seluruh wilayah perencanaan																			APBD Prov, APBD Kab	Dinas Pendidikan	
	2.8.12	Pembangunan gedung pertemuan skala kota	Seluruh wilayah																			APBD Prov, APBD Kab	Dinas Kepemudaan	

No	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN																				SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM I					PJM II					PJM III					PJM IV						
			Tahun 2022 – 2026					Tahun 2027 – 2031					Tahun 2032 – 2036					Tahun 2037 – 2041						
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		
																						Swasta	Swasta	
	2.9.5	Peningkatan Kapasitas Masyarakat untuk pendukung BHC	Blok A.2																			APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Swasta	
2.10	ZONA PERDAGANGAN DAN JASA																							
	2.10.1	Penyusunan RTBL Zona Perdagangan dan Jasa	SWP A, SWP C																			APBD Prov, APBD Kab	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	2.10.2	Penataan Kawasan Perdagangan dan Jasa	SWP A, SWP C																			APBD Prov, APBD Kab	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
	2.10.3	Pengembangan Pasar Wisata	SWP A, SWP C																			APBD Prov, APBD Kab	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
	2.10.4	Penataan Zona Perdagangan dan Jasa	SWP A, SWP C																			APBD Prov, APBD Kab	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
	2.10.5	Penataan pedagang kaki lima	SWP A, SWP C																			APBD Prov, APBD Kab	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
	2.10.6	Penataan pujasera kuliner	SWP A, SWP C																			APBD Prov, APBD Kab	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
	2.10.7	Pelatihan UMKM	SWP A, SWP C																			APBN, APBD Prov, APBD Kab	Kementerian Parekraf, Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
	2.10.8	Revitalisasi pasar	SWP A, SWP C																			APBN, APBD Prov, APBD Kab	Kementerian Parekraf, Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
2.11	ZONA PERKANTORAN																							
	2.11.1	Penataan kawasan	SWP B, C																			APBD Kab,	Dinas	

No	PROGRAM PRIORITAS		LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN																				SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
				PJM I					PJM II					PJM III					PJM IV						
				Tahun 2022 – 2026					Tahun 2027 – 2031					Tahun 2032 – 2036					Tahun 2037 – 2041						
				1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		
		perkantoran																						APBD desa	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	2.11.2	Pengembangan kawasan perkantoran baru	SWP B, C																					APBD Kab	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	2.11.3	Pembangunan gerbang desa	SWP B, C																					APBD Kab	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2.12	ZONA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN																								
	2.12.1	Pembebasan lahan pembangunan TPST 3R	Blok A.1																					APBN, APBD Kab	Kementerian PUPR, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	2.12.2	Pembangunan TPST 3R	Blok A.1																					APBN, APBD Kab	Kementerian PUPR, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	2.12.3	Pengelolaan TPST 3R	Blok A.1																					APBD Kab., APBD Desa	Dinas Lingkungan Hidup, Pemerintah Desa
	2.12.4	Penyediaan sarana persampahan 3R	Blok A.1																					APBD Kab., APBD Desa	Dinas Lingkungan Hidup, Pemerintah Desa
	2.12.5	Penyediaan sarana pengangkutan	Blok A.1																					APBD Kab., APBD Desa	Dinas Lingkungan Hidup, Pemerintah Desa
13	ZONA TRANSPORTASI																								

No	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN																				SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM I					PJM II					PJM III					PJM IV							
			Tahun 2022 – 2026					Tahun 2027 – 2031					Tahun 2032 – 2036					Tahun 2037 – 2041							
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5			
	2.13.1	Pembangunan Shelter Bus dan Angkutan Umum	Seluruh wilayah perencanaan																					APBD Kab	Dinas Perhubungan
	2.13.2	Penambahan rute angkutan umum	Seluruh wilayah perencanaan																					APBD Kab	Dinas Perhubungan
	2.13.3	Pengembangan pelabuhan penyeberangan	Blok A.2																					APBN, APBD Kab, BUMN, Swasta	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan, ASDP
	2.13.4	Pengembangan terminal umum pelabuhan	Blok A.2																					APBN, APBD Kab, BUMN, Swasta	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan, ASDP
	2.13.5	Pengembangan terminal khusus pariwisata dan industri	Seluruh wilayah perencanaan																					Swasta	Swasta
	2.13.6	Peremajaan armada	Seluruh wilayah perencanaan																					APBN, APBD Kab, BUMN, Swasta	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan, ASDP
2.14	ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN																								
	2.14.1	Pengembangan dan penataan zona pertahanan dan keamanan	Blok C.2																					APBN	TNI-Polri
	2.14.2	Pembangunan pos jaga	Seluruh wilayah perencanaan																					APBN	TNI-Polri
	2.14.3	Perawatan dan pengawasan zona pertahanan dan keamanan	Blok C.2																					APBN	TNI-Polri
2.15	ZONA PERUNTUKAN LAINNYA																								
	2.15.1	Pembangunan Pengolahan Air Minum (IPAM)	Blok A.1																					APBN, APBD Kab	Kementerian PUPR, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	2.15.2	Pembangunan Tempat Penampungan air Hujan	Seluruh wilayah																					APBN, APBD Prov,	Kementerian PUPR, Dinas

No	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN																				SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM I					PJM II					PJM III					PJM IV							
			Tahun 2022 – 2026					Tahun 2027 – 2031					Tahun 2032 – 2036					Tahun 2037 – 2041							
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5			
			perencanaan																					APBD Kab	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2.15.3	Penataan jaringan IPAM	Seluruh wilayah perencanaan																					APBD Prov, APBD Kab	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
2.15.4	Pembebasan lahan IPAL Skala Kawasan Tertentu/ Permukiman	Blok A.1																					APBD Kab	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
2.15.5	Pembangunan IPAL Skala Kawasan Tertentu/ Permukiman	Blok A.1																					APBN, APBD Kab	Kementerian PUPR Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
2.15.6	Pembangunan jaringan perpipaan IPAL Skala Kawasan Tertentu/ Permukiman	Seluruh wilayah perencanaan																					APBN, APBD Kab	Kementerian PUPR Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
2.15.7	Pengelolaan IPAL Skala Kawasan Tertentu/ Permukiman	Blok A.1																					APBD Kab	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	

Sumber : Hasil Rencana 2021

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO

No.	Sektor	KBLI	3 Digit	4 Digit	5 Digit	Lindung									Budidaya																					
						Badan Air	Perlindungan Setempat	Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemakaman	Jalur Hijau	Ekosistem Mangrove	Badan Jalan	Tanaman Pangan	Perkebunan	Perikanan Tangkap	Perikanan Budi Daya	Pertambangan Mineral Bukan Logam	Kawasan Peruntukan Industri	Pariwisata	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	Campuran Intensitas Tinggi	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Pengelolaan Persampahan	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan	Instalasi Pengolahan Air Minum	Instalasi Pengelolaan Limbah
						BA	PS	RT H-1	RT H-2	RT H-3	RT H-4	RT H-7	RT H-8	EM	B J	P-1	P-3	IK-1	IK-2	MNL	KPI	W	R-3	R-4	SPU-2	SPU-3	C-1	K-1	K-2	K-3	KT	PP	TR	HK	PL-3	PL-4
484		ANGKUTAN PENYEBERANGAN ANTARKABUPATEN/KOTA UNTUK PENUMPANG	502	5021	50216	B1B4	I	X	X	X	X	X	X	B1B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X		
485		ANGKUTAN PENYEBERANGAN PERINTIS ANTARKABUPATEN/KOTA UNTUK PENUMPANG	502	5021	50217	B1B4	I	X	X	X	X	X	X	B1B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X		
486		ANGKUTAN PENYEBERANGAN UMUM ANTARPROVINSI UNTUK BARANG	502	5022	50224	B1B4	I	X	X	X	X	X	X	B1B4	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X			
487		ANGKUTAN PENYEBERANGAN PERINTIS ANTARPROVINSI UNTUK BARANG	502	5022	50225	B1B4	I	X	X	X	X	X	X	B1B4	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X			
488		ANGKUTAN PENYEBERANGAN UMUM ANTARKABUPATEN/KOTA UNTUK BARANG	502	5022	50226	B1B4	I	X	X	X	X	X	X	B1B4	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X			
489		ANGKUTAN PENYEBERANGAN PERINTIS ANTARKABUPATEN/KOTA UNTUK BARANG	502	5022	50227	B1B4	I	X	X	X	X	X	X	B1B4	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X			
490		ANGKUTAN PENYEBERANGAN UMUM DALAM KABUPATEN/KOTA	502	5022	50228	B1B4	I	X	X	X	X	X	X	B1B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	I	X	X	X			
491		PERGUDANGAN DAN PENYIMPANAN	521	5210	52101	B1B4	I	X	X	X	X	X	X	B1B4	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	T1	X	X	X	X	I	X	X	X		
492		AKTIVITAS TERMINAL DARAT	522	5221	52211	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1B2B4	X	X	X	X	X	B1B2B4	B1B2B4	B1B2B4	X	X	I	X	X	X		
493		AKTIVITAS STASIUN KERETA API	522	5221	52212	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1B2B4	X	X	X	X	X	B1B2B4	B1B2B4	B1B2B4	X	X	I	X	X	X		
494		AKTIVITAS JALAN TOL	522	5221	52213	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1B2B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X			
495		AKTIVITAS PERPARKIRAN DI BADAN JALAN (ON STREET PARKING)	522	5221	52214	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	I	X	I	I	I	X	X	I	X	X	X		
496		AKTIVITAS PERPARKIRAN DI LUAR BADAN JALAN (OFF STREET PARKING)	522	5221	52215	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	I	X	I	I	I	X	X	I	X	X	X		
497		AKTIVITAS PENUNJANG ANGKUTAN DARAT LAINNYA	522	5221	52219	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	I	X	X	X		
498		AKTIVITAS PELAYANAN KEPELABUHANAN LAUT	522	5222	52221	B1B4	I	X	X	X	X	X	X	B1B4	X	X	X	X	X	B1B4	X	X	X	X	I	X	X	X	X	I	X	X	X			
499		AKTIVITAS PELAYANAN KEPELABUHANAN PENYEBERANGAN	522	5222	52223	B1B4	B1B4	X	X	X	X	X	X	B1B4	X	X	X	X	X	B1B4	X	X	X	X	I	X	X	X	X	I	X	X	X			
500		AKTIVITAS PELABUHAN PERIKANAN	522	5222	52224	B1B4	B1B4	X	X	X	X	X	X	B1B4	X	X	X	X	X	B1B4	X	X	X	X	I	X	X	X	X	I	X	X	X			

o. N	Sektor	KBLI	3 Digit	4 Digit	5 Digit	Lindung										Budidaya																				
						Badan Air	Perlindungan Setempat	Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemakaman	Jalur Hijau	Ekosistem Mangrove	Badan Jalan	Tanaman Pangan	Perkebunan	Perikanan Tangkap	Perikanan Budi Daya	Pertambangan Mineral Bukan Logam	Kawasan Peruntukan Industri	Pariwisata	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	Campuran Intensitas Tinggi	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Pengelolaan Persampahan	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan	Instalasi Pengolahan Air Minimum	Instalasi Pengelolaan Limbah
		KEBUTUHAN SENDIRI				BA	PS	RT H-1	RT H-2	RT H-3	RT H-4	RT H-7	RT H-8	EM	B J	P-1	P-3	I K -1	IK-2	MNL	KPI	W	R-3	R-4	SPU-2	SPU-3	C-1	K-1	K-2	K-3	KT	PP	TR	HK	PL-3	PL-4

KETERANGAN	
I	Diizinkan
T1	kegiatan pembatasan intensitas bangunan yang telah ditentukan pada suatu zona
T2	kegiatan pembatasan pengoperasian suatu kegiatan pada suatu zona
T3	kegiatan pembatasan radius tertentu berdasarkan rekomendasi dinas terkait pada suatu zona
B1	kegiatan diperbolehkan dengan syarat wajib melakukan kajian lingkungan hidup sesuai peraturan perundangan yang berlaku (Amdal/UKL-UPL/SPPL) dan wajib memenuhi persyaratan hasil kajian lingkungan hidup sesuai rekomendasi dinas terkait pada suatu zona
B2	kegiatan diperbolehkan dengan syarat wajib melakukan Analisis Dampak Lalu Lintas sesuai rekomendasi dinas terkait pada suatu zona
B3	kegiatan diperbolehkan dengan syarat wajib melalui rekomendasi untuk bangunan gedung umum serta dilengkapi dengan jumlah rencana kapasitas pengguna atau pengunjung pada suatu zona
B4	kegiatan diperbolehkan dengan syarat wajib memenuhi perizinan yang diterbitkan oleh instansi dan/atau dinas terkait pada suatu zona
X	Dilarang

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO

LAMPIRAN XVI : PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
 NOMOR : 16 TAHUN 2022
 TANGGAL : 18 APRIL 2022

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

KAWASAN	ZONA	SUBZONA	KODE	INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG			
				KDB Maksimum	KDH Minimum	KLB Maksimum	
Lindung	Badan Air	Badan Air	BA	0	0	0	
	Perlindungan Setempat	Perlindungan Setempat	PS	30	70	0,3	
	Ruang Terbuka Hijau	Rimba Kota	Rimba Kota	RTH-1	25	75	0,3
		Taman Kota	Taman Kota	RTH-2	30	70	0,3
		Taman Kecamatan	Taman Kecamatan	RTH-3	30	70	0,3
		Taman Kelurahan	Taman Kelurahan	RTH-4	30	70	0,3
		Pemukaman	Pemukaman	RTH-7	30	70	0,2
		Jalur Hijau	Jalur Hijau	RTH-8	20	80	0,2
Ekosistem Mangrove	Ekosistem Mangrove	EM	20	80	0,2		
Budidaya	Badan Jalan	Badan Jalan	BJ	0	0	0	
	Pertanian	Tanaman Pangan	P-1	20	80	0,2	
		Perkebunan	P-3	30	70	0,2	
	Perikanan	Perikanan tangkap	IK-1	60	40	0,6	
		Perikanan budidaya	IK-2	60	40	0,6	
	Pertambangan	Pertambangan Mineral Bukan Logam	MNL	30	70	0,3	
	Kawasan Peruntukan Industri	Kawasan Peruntukan Industri	KPI	70	30	1,4	
	Pariwisata	Pariwisata	W	60	40	2,4	
	Perumahan	Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	60	40	1,2	
		Perumahan Kepadatan Rendah	R-4	60	40	1	
Sarana Pelayanan Umum	SPU Skala Kecamatan	SPU-2	70	30	1,2		
	SPU Skala Kelurahan	SPU-3	70	30	1,2		

KAWASAN	ZONA	SUBZONA	KODE	INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG		
				KDB Maksimum	KDH Minimum	KLB Maksimum
	Campuran	Campuran intensitas tinggi	C-1	70	30	5,6
	Perdagangan dan Jasa	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-1	70	30	3,5
		Perdagangan dan Jasa Skala WP	K-2	70	30	2,1
		Perdagangan dan Jasa Skala SWP	K-3	70	30	1,2
	Perkantoran	Perkantoran	KT	70	30	1,4
	Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Persampahan	PP	30	70	0,2
	Transportasi	Transportasi	TR	60	40	1,3
	Pertahanan dan Keamanan	Pertahanan dan Keamanan	HK	70	30	1,2
	Peruntukan Lainnya	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	PL-3	30	70	0,2
		Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	PL-4	30	70	0,2

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO

LAMPIRAN XVII : PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
 NOMOR : 16 TAHUN 2022
 TANGGAL : 18 APRIL 2022

Ketentuan Tata Bangunan

KAWASAN	ZONA	SUBZONA	KODE	GSB	KETINGGIAN BANGUNAN	ARSITEKTUR BANGUNAN	
				(50% DARI LEBAR JALAN)			
Lindung	Badan Air	Badan Air	BA	Lebar Jalan	0	Bebas	
	Perlindungan Setempat	Perlindungan Setempat	PS	Kolektor : 15 m, Lebar Jalan Lokal : 10 - 8 m	2	memperhatikan prinsip ekologi	
	Ruang Terbuka Hijau	Rimba Kota	Rimba Kota	RTH-1	Lingkungan : 5 m	2	memperhatikan prinsip ekologi
		Taman Kota	Taman Kota	RTH-2		2	memperhatikan prinsip ekologi
		Taman Kecamatan	Taman Kecamatan	RTH-3		2	memperhatikan prinsip ekologi
		Taman Kelurahan	Taman Kelurahan	RTH-4		2	memperhatikan prinsip ekologi
		Pemukaman	Pemukaman	RTH-7		2	memperhatikan prinsip ekologi
		Jalur Hijau	Jalur Hijau	RTH-8		1	memperhatikan prinsip ekologi
	Ekosistem Mangrove	Ekosistem Mangrove	EM	2	memperhatikan prinsip ekologi		
Budidaya	Badan Jalan	Badan Jalan	BJ		0	Bebas	
	Pertanian	Tanaman Pangan	P-1		1	Bebas	
		Perkebunan	Perkebunan	P-3		2	Bebas
	Perikanan	Perikanan Tangkap	Perikanan Tangkap	IK-1		2	Bebas
		Perikanan budidaya	Perikanan budidaya	IK—2		2	Bebas
	Pertambangan	Pertambangan	Pertambangan	MNL		2	Bebas

KAWASAN	ZONA	SUBZONA	KODE	GSB	KETINGGIAN BANGUNAN	ARSITEKTUR BANGUNAN
				(50% DARI LEBAR JALAN)		
		Mineral Bukan Logam				
	Kawasan Peruntukan Industri	Kawasan Peruntukan Industri	KPI		3	Bebas
	Pariwisata	Pariwisata	W		4	memperhatikan prinsip ekologi dan budaya khas lampung
	Perumahan	Perumahan Kepadatan Sedang	R-3		3	Bebas
		Perumahan Kepadatan Rendah	R-4		3	Bebas
	Sarana Pelayanan Umum	SPU Skala Kecamatan	SPU-2		3	budaya khas lampung
		SPU Skala Kelurahan	SPU-3		3	budaya khas lampung
	Campuran	Campuran intensitas tinggi	C-1		8	budaya khas lampung
	Perdagangan dan Jasa	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-1		5	Bebas
		Perdagangan dan Jasa Skala WP	K-2		3	Bebas
		Perdagangan dan Jasa Skala SWP	K-3		3	Bebas
	Perkantoran	Perkantoran	KT		3	budaya khas lampung
	Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Persampahan	PP		2	Bebas
	Transportasi	Transportasi	TR		2	Bebas

KAWASAN	ZONA	SUBZONA	KODE	GSB	KETINGGIAN BANGUNAN	ARSITEKTUR BANGUNAN
				(50% DARI LEBAR JALAN)		
	Pertahanan dan Keamanan	Pertahanan dan Keamanan	HK		2	Mengikuti Ketentuan dari lembaga yang berwenang
	Peruntukan Lainnya	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	PL-3		2	Bebas
		Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	PL-4		2	Bebas

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO

LAMPIRAN XVIII : PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
 NOMOR : 16 TAHUN 2022
 TANGGAL : 18 APRIL 2022

Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimal

KAWASAN	ZONA	SUBZONA	KODE	SARANA PRASARANA MINIMAL
Lindung	Badan Air	Badan Air	BA	-
	Perlindungan Setempat	Perlindungan Setempat	PS	Jalan inspeksi
	Ruang Terbuka Hijau	Rimba Kota	RTH-1	Jaringan listrik, telekomunikasi, air bersih, persampahan, drainase, pedestrian, parkir
		Taman Kota	RTH-2	Jaringan listrik, telekomunikasi, air bersih, persampahan, drainase, pedestrian, parkir
		Taman Kecamatan	RTH-3	Jaringan listrik, telekomunikasi, air bersih, persampahan, drainase, pedestrian, parkir
		Taman Kelurahan	RTH-4	Jaringan listrik, telekomunikasi, air bersih, persampahan, drainase, pedestrian, parkir
		Pemukaman	RTH-7	Jaringan listrik, telekomunikasi, air bersih, persampahan, drainase, pedestrian, parkir
	Jalur Hijau	RTH-8	Drainase	
Ekosistem Mangrove	Ekosistem Mangrove	EM	Jalan inspeksi	
Budidaya	Badan Jalan	Badan Jalan	BJ	Penerangan jalan
	Pertanian	Tanaman Pangan	P-1	Jaringan irigasi
		Perkebunan	P-3	Kanal air
	Perikanan	Perikanan Tangkap	IK-1	dermaga, sistem pengolahan limbah, jaringan energy, telekomunikasi, persampahan, air bersih
		Perikanan Budidaya	IK-2	Saluran air. Pengolahan limbah,
	Pertambangan	Pertambangan Mineral Bukan Logam	MNL	Pembatas area produksi, jalan inspeksi pertambangan
	Kawasan Peruntukan Industri	Kawasan Peruntukan Industri	KPI	Jaringan listrik, telekomunikasi, air bersih, drainase, persampahan, sistem pengolahan limbah


KAWASAN	ZONA	SUBZONA	KODE	SARANA PRASARANA MINIMAL
	Pariwisata	Pariwisata	W	Jaringan listrik, telekomunikasi, air bersih, drainase, persampahan
	Perumahan	Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	Jaringan listrik, telekomunikasi, air bersih, drainase, persampahan, RTH
		Perumahan Kepadatan Rendah	R-4	Jaringan listrik, telekomunikasi, air bersih, drainase, persampahan, RTH
	Sarana Pelayanan Umum	SPU Skala Kecamatan	SPU-2	Jaringan listrik, telekomunikasi, air bersih, drainase, persampahan, pedestrian
		SPU Skala Kelurahan	SPU-3	Jaringan listrik, telekomunikasi, air bersih, drainase, persampahan, pedestrian
	Campuran	Campuran Intensitas Tinggi	C-1	Jaringan listrik, telekomunikasi, air bersih, drainase, persampahan, pedestrian, parkir, RTH
	Perdagangan dan Jasa	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-1	Jaringan listrik, telekomunikasi, air bersih, drainase, persampahan, pedestrian, parkir
		Perdagangan dan Jasa Skala WP	K-2	Jaringan listrik, telekomunikasi, air bersih, drainase, persampahan, pedestrian, parkir
		Perdagangan dan Jasa Skala SWP	K-3	Jaringan listrik, telekomunikasi, air bersih, drainase, persampahan, pedestrian, parkir
	Perkantoran	Perkantoran	KT	Jaringan listrik, telekomunikasi, air bersih, drainase, persampahan, pedestrian
	Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Persampahan	PP	Jaringan listrik, telekomunikasi, air bersih, bangunan pelindung, jalan inspeksi
	Transportasi	Transportasi	TR	Jaringan listrik, telekomunikasi, air bersih, sistem sirkulasi
	Pertahanan dan Keamanan	Pertahanan dan Keamanan	HK	Jaringan listrik, telekomunikasi, air bersih, drainase
	Peruntukan Lainnya	Instalasi Pengolahan Air	PL-3	Jaringan listrik, telekomunikasi, air bersih,

KAWASAN	ZONA	SUBZONA	KODE	SARANA PRASARANA MINIMAL
		Minum (IPAM)		bangunan pelindung, jalan inspeksi
		Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	PL-4	Jaringan listrik, telekomunikasi, air bersih, bangunan pelindung, jalan inspeksi


BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO



PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008




- KETERANGAN :**
- | | | |
|--|--|---|
| Ibukota Pemerintahan
 Ibukota Kecamatan
 Ibukota Desa/Kelurahan | Batas Administrasi
 Batas Kecamatan
 Batas Desa | Batas Perencanaan
 Batas YP
 Batas SYP
 Batas Blok |
|--|--|---|
- Perairan**
 Garis Pantai
- RENCANA POLA RUANG ZONA BUDI DAYA**
Zona Pertanian
 Tanaman Pangan
- KETENTUAN KHUSUS**
Laan Pertanian Pangan Berkelanjutan
 Laan Pertanian Pangan Berkelanjutan
- Penjelasan Kode Lokasi**
 Y.P.
 D.A.P.
 Blok
- Penjelasan Teknik Pengaturan Zonasi**
 Hati-Hati Zonasi
 Zona Perencanaan
-  KPI.d


SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
 1. Citra Satelit Tagak Resolusi Sangat Tinggi (CSTRST) Pleiades Perekaman Tahun 2018 dengan Akurasi Horizontal 2,577 m
 2. Peta Dasar Skala 1:5000 yang telah terkoreksi oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2021
 3. Pengolahan data dan Analisis tahun 2021

Catatan:
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
BUPATI LAMPUNG SELATAN,
 ttd
NANANG ERMANTO



PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
KAWASAN RAWAN BENCANA


U SKALA : 1:40.000


Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008



KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan ○ Ibukota Kecamatan ● Ibukota Desa/Kelurahan	Batas Administrasi - - - Batas Kecamatan - - - Batas Desa	Batas Perencanaan - - - Batas VWP - - - Batas SVP - - - Batas Blok
--	--	--

Perairan
 Goro Pantai

RENCANA POLA RUANG ZONA BUDI DAYA

Zona Pertanian P.1 Tanaman Pangan P.2 Perkebunan	Zona Perikanan K.1 Perikanan Tangkap K.2 Perikanan Budi Daya	Zona Kawasan Peruntukan Industri I.1 Kawasan Peruntukan Industri	Zona Pariwisata W.1 Pariwisata	Zona Pertambangan M.1 Pertambangan Mineral Bukan Logam	Zona Perumahan R.1 Perumahan Kepadatan Sedang R.2 Perumahan Kepadatan Rendah	Zona Sarana Pelayanan Umum SPU.1 SPU Skala Kecamatan SPU.2 SPU Skala Kelurahan	Zona Campuran C.1 Campuran Intensitas Tinggi	Zona Perdagangan dan Jasa J.1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota J.2 Perdagangan dan Jasa Skala WVP J.3 Perdagangan dan Jasa Skala SVP	Zona Perkantoran K.1 Perkantoran	Zona Transportasi T.1 Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan P.1 Pertahanan dan Keamanan
---	---	--	--	--	---	---	--	---	--	--	--

Penjelasan Kode Lokasi
 WVP
 SVP
 Blok
 I.A.1
 I.A.2
 I.A.3

Penjelasan Teknik Pengaturan Zonasi
 Kone. Isok. Zonasi
 Titik Pengaturan Zonasi
 KPI.1

KETENTUAN KHUSUS

Kawasan Rawan Bencana

	Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Sedang
	Rawan Bencana Longsor Tingkat Sangat Tinggi
	Rawan Bencana Longsor Tingkat Sangat Tinggi, Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Sedang
	Rawan Bencana Tsunami Tingkat Tinggi
	Rawan Bencana Tsunami Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Sedang
	Rawan Bencana Tsunami Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Longsor Tingkat Sangat Tinggi

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:


- Citra Satelit Tagak Resolusi Sangat Tinggi (CSTRST) Pleiades perekaman Tahun 2018 dengan Akurasi Horizontal 2,577 m
- Peta Dasar Skala 1:5000 yang telah terkoreksi oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2021
- Pengolahan data dan Analisis tahun 2021

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
BUPATI LAMPUNG SELATAN,
 ttd
NANANG ERMANTO



PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
TEMPAT EVAKUASI BENCANA



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008



KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan  Ibukota Kecamatan  Ibukota Desa/Kelurahan	Batas Administrasi  Batas Kecamatan  Batas Desa	Batas Perencanaan  Batas YP  Batas SWP  Batas Blok
--	--	---

Perairan
 Garis Pantai

RENCANA POLA RUANG ZONA BUDI DAYA
Zona Sarana Pelayanan Umum
 GPU Skala Kecamatan
 GPU Skala Kelurahan

Zona Campuran
 Campuran Intensitas Tinggi


KETENTUAN KHUSUS
Tempat Evakuasi Bencana
 Tempat Evakuasi Akhir
 Tempat Evakuasi Sementara

Penjelasan Kode Lokasi
 WP
 SWP
 Blok


SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
 1. Citra Satelit Tagak Resolusi Sangat Tinggi (CSTRST) Pleiades Perekaman Tahun 2018 dengan Akurasi Horizontal 2,577 m
 2. Peta Dasar Skala 1:5000 yang telah terkoreksi oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2021
 3. Pengolahan data dan Analisis tahun 2021

Catatan:
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
BUPATI LAMPUNG SELATAN,
 ttd
NANANG ERMANTO



PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
KAWASAN RESAPAN AIR



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008



KETERANGAN :
Ibukota Pemerintahan
 • Ibukota Kecamatan
 • Ibukota Desa/Kelurahan
Batas Administrasi
 - - - Batas Kecamatan
 - - - Batas Desa
Batas Perencanaan
 - - - Batas YP
 - - - Batas SYP
 - - - Batas Blok
Perairan
 Canal/Pantai
RENCANA POLA RUANG

ZONA LINDUNG
ZONA BUDI DAYA
Zona Pertanian
 P.1 Tanaman Pangan
 P.2 Perkebunan
Zona Perikanan
 K.2 Perikanan Budi Daya
Zona Pariwisata
 W. Pariwisata
Zona Perumahan
 R.3 Perumahan Kepadatan Sedang
 R.4 Perumahan Kepadatan Rendah
Zona Sarana Pelayanan Umum
 GPU GPU Skala Kelurahan


KETENTUAN KHUSUS
Kawasan Resapan Air
 Kawasan Resapan Air
Penjelasan Kode Lokasi
 WP
 SYP
 Buk
 I.A.1

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
 1. Citra Satelit Tagak Resolusi Sangat Tinggi (CSTRST) Pleiades Perekaman Tahun 2018 dengan Akurasi Horizontal 2,577 m
 2. Peta Dasar Skala 1:5000 yang telah terkoreksi oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2021
 3. Pengolahan data dan Analisis tahun 2021


Catatan:
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

 ttd
NANANG ERMANTO



PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
KAWASAN SEMPADAN



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008




KETERANGAN :








Ibukota Pemerintahan ○ Ibukota Kecamatan ● Ibukota Desa/Kelurahan Perairan  Gano Pantai	Batas Administrasi - - - Batas Kecamatan - - - Batas Desa Batas Perencanaan - - - Batas YP - - - Batas SWP - - - Batas Blok	RENCANA POLA RUANG ZONA LINDUNG Zona Ruang Terbuka Hijau  RT200 Taman Kota  RT100 Jalur Hijau Zona Ekosistem Mangrove  ZEM Ekosistem Mangrove KETENTUAN KHUSUS Kawasan Sempadan  Sempadan Pantai  Sempadan Sungai Penjelasan Kode Lokasi YP SWP Blok I.A.1	ZONA BUDI DAYA Zona Pertanian  ZPT Perkebunan Zona Perikanan  ZPK Perikanan Tangkap  ZPKB Perikanan Budi Daya Zona Kawasan Peruntukan Industri  ZKI Kawasan Peruntukan Industri Zona Pariwisata  ZPA Pariwisata Zona Perumahan  ZPR3 Perumahan Kepadatan Sedang  ZPR4 Perumahan Kepadatan Rendah Zona Sarana Pelayanan Umum  ZSPU SPU Skala Kelurahan Zona Campuran  ZCA Campuran Intensitas Tinggi Zona Perdagangan dan Jasa  ZKJ Perdagangan dan Jasa Skala SWP Zona Transportasi  ZKT Transportasi Zona Pertahanan dan Keamanan  ZPK Pertahanan dan Keamanan
--	---	---	--


SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
 1. Citra Satelit Tagak Resolusi Sangat Tinggi (CSTRST) Pleiades Perekaman Tahun 2018 dengan Akurasi Horizontal 2,577 m
 2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2021
 3. Pengolahan data dan Analisis tahun 2021
 Catatan:
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi


Mengetahui,
BUPATI LAMPUNG SELATAN,
 ttd
NANANG ERMANTO








KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan  Ibukota Kecamatan  Ibukota Desa/Kelurahan	Batas Administrasi  Batas Kecamatan  Batas Desa	Batas Perencanaan  Batas VYP  Batas SWP  Batas Blok
--	--	--

Perairan
 Garis Pantai

RENCANA POLA RUANG ZONA BUDI DAYA
Zona Kawasan Peruntukan Industri
 Kawasan Peruntukan Industri

Penjelasan Teknik Pengaturan Zonasi
 Kode Sub-Zone
 Simbol Pengaturan Zonasi
 KPI d

Penjelasan Kode Lokasi
 VYP
 SWP
 Blok
 I.A.1

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

- Citra Satelit Tagak Resolusi Sangat Tinggi (CSTRST) Pleiades Perekaman Tahun 2018 dengan Akurasi Horizontal 2,577 m
- Peta Dasar Skala 1:5000 yang telah terkoreksi oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2021
- Pengolahan data dan Analisis tahun 2021

Catatan:
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
BUPATI LAMPUNG SELATAN,
 ttd
NANANG ERMANTO